

**PENERAPAN HOTEL BERBASIS SYARIAH DALAM
MENEKAN PERILAKU DISASOSIATIF MASYARAKAT
MELALUI PEMENUHAN SYARIAH *COMPLIANCE*
(Studi Kasus pada Tanggulasi Resto & Hotel Syariah)**

SKRIPSI



Oleh:

Tsamrotul Fuadah

NIM 401200300

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Fuadah, Tsamrotul Penerapan Hotel Berbasis Syariah Dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat Melalui Pemenuhan Syariah *Compliance* (Studi Kasus pada Tanggulasi Resto & Hotel Syariah). *Skripsi*. 2024. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Dr. Shinta Maharani, M.AK.

Kata Kunci: Hotel Syariah, perilaku disasosiatif, syariah *compliance*

Perkembangan bisnis di dunia perhotelan telah banyak diminati masyarakat. Salah satunya adalah hotel syariah. Banyaknya tanggapan dan opini miring yang ditujukan kepada hotel pada umumnya disebabkan karena hotel biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan perilaku negatif. Sejauh yang peneliti ketahui, banyak hotel konvensional di destinasi wisata yang tidak berlandaskan syariat, sehingga banyak wisatawan yang memperlakukan tempat tersebut dengan penyimpangan seperti zina, mabuk-mabukan, dan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan adat istiadat yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk menganalisis penerapan syariah *compliance* di Tanggulasi Resto & Hotel Syariah. 2) Untuk menganalisis peran bisnis perhotelan syariah dalam menekan perilaku disasosiatif masyarakat melalui penerapan syariah *compliance*. 3) Untuk menganalisis dampak dari penerapan syariah *compliance* yang diberikan oleh hotel terhadap peningkatan minat tamu.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang didapat dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Tanggulasi Resto & Hotel Syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, termasuk dalam penyediaan produk, pelayanan, dan pengelolaan. (2) Tanggulasi Resto & Hotel Syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan layanannya untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hotel ini menekankan pentingnya syiar dan tampilan syariah. (3) Tanggulasi Resto & Hotel Syariah telah berhasil mengatasi tantangan ini dengan adanya penerapan prinsip-prinsip kepatuhan syariah seperti akomodasi yang sesuai dengan prinsip syariah, pelayanan yang sesuai dengan syariah, dan meningkatkan nilai-nilai di masyarakat yang dapat meningkatkan jumlah tamu hotel. Upaya-upaya tersebut telah berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan minat tamu, yaitu: meningkatkan kepuasan tamu, penarikan segmen pasar khusus, dan me-reputasi dan kepercayaan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	
1.	Tsamrotul Fuadah	401200300	Ekonomi Syariah	Penerapan Hotel Berbasis Syariah Dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat Melalui Pemenuhan Syariah <i>Compliance</i> (Studi Kasus Pada Tanggulasi Resto & Hotel Syariah)

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 4 September 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.
NIP 197801122006041002

Menyetujui,

Dr. Shinta Maharani, M.AK.
NIP 197905252003122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah Skripsi Berikut Ini:

Judul : Penerapan Hotel Berbasis Syariah Dalam Menekan Perilaku
Disasosiatif Masyarakat Melalui Pemenuhan Syariah
Compliance (Studi Kasus Pada Tanggulasi Resto & Hotel
Syariah)

Nama : Tsamrotul Fuadah

NIM : 401200300

Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai
salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi
Syariah:

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang :
Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.
NIP.197801122006041002

Penguji I :
Moh Faizin, M.SE.
NIP.198406292018011001

Penguji II :
Dr. Shinta Maharani, M.AK.
NIP.197905252003122002

()
()
()

Ponorogo, 8 Oktober 2024
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo

Prof. Dr. H. Eutfi Hadi Aminudin, M. Ag.
NIP.197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tsamrotul Fuadah
NIM : 401200300
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Penerapan Hotel Berbasis Syariah Dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat Melalui Pemenuhan Syariah *Compliance* (Studi Kasus Pada Tanggulasi Resto & Hotel Syariah)

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya penulis bersedia naskah skripsi ini dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di <https://etheses.iainponorogo.ac.id>. Adapun isi seluruh tulisan ini seperlunya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 Oktober 2024
Penulis



Tsamrotul Fuadah

NIM. 401200300

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tsamrotul Fuadah

NIM : 401200300

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Penerapan Hotel Berbasis Syariah Dalam Menekan Perilaku Disasotif Masyarakat Melalui Pemenuhan Syariah *Compliance* (Studi Kasus pada Tanggulasi Resto & Hotel Syariah)”.

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 4 September 2024

Pembuat Pernyataan,



Tsamrotul Fuadah

NIM 401200300

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telaga Sarangan adalah tempat wisata populer yang sering dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Di kawasan telaga Sarangan terdapat banyak tempat wisata menarik, salah satunya yaitu perhotelan. Bisnis perhotelan di Sarangan sering mengalami lonjakan pengunjung selama liburan.¹ Data mengenai hotel syariah dan hotel konvensional melibatkan perbandingan sejumlah faktor yang mencakup konsep operasional, fasilitas, target pasar, dan performa bisnis. Sebagian besar hotel di Telaga Sarangan adalah hotel konvensional. Terdapat berbagai pilihan akomodasi mulai dari hotel berbintang rendah hingga homestay dan villa, yang melayani beragam jenis wisatawan. Hotel-hotel ini biasanya berfokus pada kenyamanan umum, tanpa memperhatikan prinsip syariah secara khusus.

Sedangkan jumlah hotel syariah relatif terbatas. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magetan, terdapat 127 hotel di kawasan wisata Telaga Sarangan pada tahun 2024.² Ada

¹ Aprilita Sari, “Wisatawan Telaga Sarangan Membludak, Angka Staycation Tembus 90 Persen, Tarif Hotel Naik Lipat Dua”, dalam <https://radarmadiun.jawapos.com/magetan/804544653/wisatawan-telaga-sarangan-membludak-angka-staycation-tembus-90-persen-tarif-hotel-naik-lipat-dua/>, (diakses pada tanggal 5 Oktober 2024, jam 13.36).

² BPS Kabupaten Magetan, “Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Kecamatan di Kabupaten Magetan, 2022-2023”, dalam <https://magetankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTMyNCMx/jumlah-hotel-dan-akomodasi-lainnya-menurut-kecamatan-di-kabupaten-magetan-2022-2023.html>, (diakses pada tanggal 6 Oktober 2024, jam 14.48).

berbagai jenis akomodasi yang tersedia, mulai dari hotel berbintang, villa, hotel konvensional, dan hotel syariah. Hotel syariah merupakan salah satu bisnis perhotelan yang menggunakan prinsip-prinsip sesuai syariah didalam operasionalnya.³

Di kawasan wisata Sarangan, Magetan, mencakup berbagai perilaku yang dianggap menyimpang oleh masyarakat setempat, seperti mabuk-mabukan, perbuatan asusila, dan zina. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat setempat dan para wisatawan, perilaku menyimpang seperti mabuk-mabukan dan pasangan muda-mudi yang menginap di hotel tanpa ikatan pernikahan sering terjadi. Fenomena ini didorong oleh pergaulan bebas dan kenakalan remaja yang semakin marak di berbagai tempat, termasuk kawasan wisata.⁴ Data dari laporan kepolisian setempat juga menunjukkan peningkatan kasus perilaku menyimpang di kawasan wisata ini. Pada tahun 2024, seorang wisatawan tertangkap karena memeras tamu hotel dengan ancaman menyebarkan video pribadi, yang merupakan tindakan kriminal dengan motif eksploitasi seksual.⁵

Masalah utama yang dihadapi dalam fenomena perilaku menyimpang ini adalah kurangnya konsistensi dalam penerapan nilai-

³ Dwi Fitrianiingsih, "Implementasi Konsep Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 (Hotel Grand S'kuntum Syariah Kota Metro)", *Skripsi* (Lampung:IAIN Metro,2022), 15.

⁴ Suyoto, *Wawancara*, 5 Oktober 2024.

⁵ Febrianto Ramadani, "Wartawan ditangkap di Magetan ancam sebar foto pengunjung telaga Sarangan", dalam <https://surabaya.tribunnews.com/2024/09/01/wartawan-ditangkap-di-magetan-ancam-sebar-foto-pengunjung-telaga-sarangan>, (diakses pada tanggal 7 Oktober 2024, jam 15.37).

nilai Islam, terutama ketika berlibur. Hotel syariah, yang seharusnya menjadi pilihan ideal bagi wisatawan Muslim, sering kali kalah saing dengan hotel konvensional karena persepsi wisatawan yang menganggap hotel konvensional lebih fleksibel dan menarik.⁶ Meskipun ada upaya untuk mengurangi perilaku menyimpang, seperti meningkatkan pengawasan hotel dan memperkuat nilai-nilai Islam dalam masyarakat, terdapat kendala dalam implementasinya. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pengawasan yang efektif serta tekanan dari pihak perhotelan untuk mencapai target keuntungan, yang seringkali membuat pengelola lebih fokus pada profit daripada menjaga etika dan norma sosial.

Dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hotel syariah yang ada di Sarangan Magetan, peneliti hanya menemukan satu penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Yaitu penelitian dari Muhammad Harits yang membahas tentang *facility and service analysis* kepatuhan prinsip-prinsip syariah Hotel Asia Jaya Syariah Sarangan. Hal ini membuktikan bahwa penelitian yang fokus mengenai perilaku disosiatif di lingkungan wisata Sarangan, khususnya terhadap hotel syariah, masih jarang dilakukan. Dalam konteks ini, perilaku disosiatif merujuk pada ketidakkonsistenan perilaku wisatawan

⁶ Nurul Huda, Zulihar, Nova Rini, "Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat Muslim Memilih Hotel Syariah", *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, (2017), 491.

Muslim yang tidak selalu mengikuti prinsip-prinsip syariah saat berlibur di lingkungan wisata.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh hotel syariah di Sarangan, yang bersaing dengan hotel konvensional. Dengan menekan perilaku disasosiatif, melalui pendekatan syariah *compliance* yang lebih terpenuhi di hotel-hotel tersebut, diharapkan dapat mengurangi inkonsistensi perilaku wisatawan Muslim dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap layanan berbasis syariah.

Penelitian ini dilakukan di Tanggulasi Resto & Hotel Syariah sebagai lokasi penelitian karena beberapa alasan yang relevan dengan fokus kajian saya tentang perilaku wisatawan dan peran akomodasi syariah di kawasan wisata. Penelitian ini penting untuk dikaji karena menyentuh beberapa aspek krusial dalam dunia pariwisata dan perilaku konsumen, khususnya yang berkaitan dengan perilaku wisatawan muslim, kompetisi hotel syariah dan hotel konvensional, dan kontribusi terhadap pengembangan destinasi wisata syariah. penelitian ini juga penting untuk memahami lebih dalam hubungan antara pariwisata syariah dan perilaku konsumen di lingkungan wisata yang multikultural.

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang diuraikan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang. "*Penerapan hotel berbasis syariah dalam menekan perilaku disasosiatif masyarakat*

melalui pemenuhan syariah compliance (studi kasus pada Tanggulasi Resto & Hotel Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan permasalahan tersebut maka dapat diajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan perhotelan syariah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan syariah *compliance* di Tanggulasi Resto & Hotel Syariah?
2. Bagaimana peran bisnis perhotelan syariah dalam menekan perilaku Disasosiatif masyarakat melalui penerapan syariah *compliance*?
3. Apa dampak dari penerapan syariah *compliance* yang diberikan oleh hotel terhadap peningkatan minat tamu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis penerapan syariah *compliance* di Tanggulasi Resto & Hotel Syariah.
2. Untuk menganalisis peran bisnis perhotelan syariah dalam menekan perilaku disasosiatif masyarakat melalui penerapan syariah *compliance*.
3. Untuk menganalisis dampak dari penerapan syariah *compliance* yang diberikan oleh hotel terhadap peningkatan minat tamu.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti merumuskan manfaat penelitian ini terkait dengan manfaat secara teoritis dan manfaat praktis yang terinci sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemikiran tentang pengembangan bisnis perhotelan syariah yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, terutama dalam memenuhi persyaratan syariah dan mengurangi perilaku yang tidak sesuai dalam masyarakat.

2. Secara praktis

a. Secara Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bisnis perhotelan syariah mempertimbangkan hal-hal baru, khususnya bagaimana usaha ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik, salah satunya dengan mengurangi perilaku yang tidak menyenangkan.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menyediakan informasi tambahan dan berfungsi sebagai sumber referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

c. Bagi para pelaku usaha perhotelan syariah

Diharapkan penelitian ini akan membantu bisnis perhotelan

syariah dalam mengembangkan bisnis mereka dengan cara yang sesuai dengan syariah islam.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan digunakan sebagai studi sebelumnya yang relevan.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Studi penelitian sebelumnya dalam penelitian ini mencakup penjelasan mendalam dan sistematis tentang temuan penelitian sebelumnya serta hubungannya dengan penelitian yang akan datang.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)”. Dari hasil penelitian menunjukkan, manajemen Hotel Namira Syariah pekalongan, telah melakukan upaya baik fasilitas maupun operasional, termasuk menerapkan seleksi ketat terhadap tamu dari pasangan bukan muhrim, untuk menghindari hal-hal yang dilarang syariah. Namun penerapan prinsip syariah di Namira Syariah masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Sebab, Dewan Pengawa Syariah (DPS) yang mengawasi pengoprasian hotel belum ada. Selanjutnya, berdasarkan peraturan menteri kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan hotel syariah, Namira Syariah belum memenuhi syarat untuk mengklasifikasikan sebagai layanan publik

atau hotel. Perusahaan syariah yang legal seperti belum memiliki sertifikat syariah untuk operasional hotel.⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Risma Nur Maulidya, Ahmad Mulyadi Kosim, Abrista Devi dengan judul “Pengaruh Etika Bisnis Islam Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Hotel Syariah Di Bogor” Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Selain itu, kualitas pelayanan juga mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan.⁸
3. Penelitian yang dilakukan oleh Wizka Aryani, Westi Riani, Noviani dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islami pada Pengelolaan Hotel Syariah di Kota Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip etika bisnis oleh pengelola hotel syariah di Kota Bandung secara umum berhasil. Prinsip umum etika bisnis islam dalam pengelolaan hotel syariah di Kota Bandung adalah prinsip Shiddiq yang memperoleh skor 1070 poin dan dianggap cukup.⁹

⁷ Wulandari, “Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan,” (2019).

⁸ Risma Nur Maulidya, Ahmad Mulyadi Kosim, Abrista Devi, “Pengaruh Etika Bisnis Islam Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Hotel Syariah Di Bogor” 2019.

⁹ Wizka Aryani, Westi Riani, Noviani, “Penerapan Etika Bisnis Islami pada Pengelolaan Hotel Syariah di Kota Bandung”2019.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Hillyah Sadiyah dengan judul “Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI nomer 108 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah (Studi Khusus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) secara umum produk yang ditawarkan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI bagian 3 dan bagian 5 nomor 108 yang memuat prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan pariwisata. Memuat peraturan pengelolaan hotel, termasuk produk hotel syariah. Pelayanan yang diberikan juga telah memenuhi fatwa DSN-MUI bagian 3 tentang prinsip umum pengelolaan pariwisata syariah, bagian 4 tentang ketentuan kontrak perusahaan pariwisata syariah, dan bagian 5 tentang pengelolaan pariwisata syariah. Pariwisata mencakup produk, jasa, dan operasi tidak termasuk 6. (2) pengoperasian dan pengelolaan produk dan layanan di Hotel Ratna Syariah di dasarkan pada hasil penelitian dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, termasuk prinsip tauhid, keadilan, prinsip ta’awun (bantuan), prinsip khilafah, dan prinsip maslahah.¹⁰
5. Penelitian ini dilakukan oleh Fanny Faizah Hurriyatul Alawiyah Hasan, Yayan Fauzi, dengan judul “Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pariwisata Syariah Dalam Pencegahan Perilaku Disasosiatif

¹⁰ Hillyah Sadiyah, “Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI nomer 108 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah (Studi Khusus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo)”2019.

Masyarakat(Studi Hotel FamilySyariah2OYO 398 Yogyakarta)”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pelayanan Hotel Family Syariah 2 OYO 398 Yogyakarta selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan mengutamakan kenyamanan dan keamanan. Terlihat dari mulai proses menyeleksi tamu, pihak Hotel Family Syariah 2 OYO 398 Yogyakarta menyeleksi bagi tamu yang datang bersama lawan jenis apakah mereka merupakan pasangan yang sah atau tidak. Hal itu dilakukan untuk menghindari tamu yang menginap dengan tujuan hanya untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Kemudian dalam menyediakan fasilitas yang ada Hotel Family Syariah 2 OYO 398 Yogyakarta juga hanya menyediakan fasilitas yang sesuai dengan syariat islam seperti penyediaan tempat ibadah. Proses pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ini merupakan bentuk tanggung jawab manajemen Hotel Family Syariah 2 OYO 398 Yogyakarta untuk selalu menjaga masyarakat dari tindakan disosiatif yang merugikan serta dilarang agama.¹¹

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Sugeng, Etwan Basmar dengan judul “konsep dan penerapan hotel syariah pada Hotel Syariah Al-Badar Makasar” Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹¹ Fanny Faizah Hurriyatul Alawiyah Hasan, Yayan Fauzi, “Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pariwisata Syariah Dalam Pencegahan Perilaku Disasosiatif Masyarakat(Studi Hotel FamilySyariah2OYO 398 Yogyakarta)”, 2024.

Hotel Al-Badar Makassar tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip dan ketentuan syariah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Dengan demikian, Hotel Al-Badar Makassar tidak memenuhi semua kriteria untuk dianggap sebagai Hotel Syariah. Selain itu, hotel ini tidak memenuhi kriteria Hotel Syariah Hilal 1 dan Hilal 2, yang merupakan persyaratan untuk menjalankan bisnis syariah.¹²

7. Penelitian ini dilakukan oleh Sabna Dayanti dengan judul “Penerapan prinsip-prinsip Syariah Terhadap Pelayanan Tamu Pada Graha Badnur Hotel Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Graha Badnur Hotel Syariah Tergolong Hotel Syariah Karena mengamalkan prinsip syariah dalam kebijakan dan operasionalnya sesuai ajaran agama. Asas meliputi kejujuran, keramahtamahan, tanggung jawab, dan tidak adanya makanan dan minuman yang dilarang. Hotel dapat diandalkan dalam pelayanan dengan sikap sopan dan bersahabat, respon cepat, dan inisiatif dalam melayani tamu. Model hotel seperti itu banyak diminati dan di apresiasi masyarakat karena menawarkan kenyamanan, keamanan,

¹² Rachmat Sugeng, Etwan Basmar, “konsep dan penerapan hotel syariah pada Hotel Syariah Al-Badar Makassar”, 2020.

kebersihan, dan pelayanan yang baik. Oleh karena itu, jenis usaha ini mempunyai potensi besar untuk dikembangkan guna mengubah persepsi masyarakat terhadap hotel sebagai tempat maksiat atau memiliki konotasi negatif.¹³

8. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Harits, Ely Masykuroh dengan judul “*Facility and Service Analysis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Hotel Asia Jaya Syariah Sarangan*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel Asia Jaya Syariah Sarangan secara keseluruhan mematuhi syariat Islam dalam berbagai aspek operasinya, termasuk hiburan, konsumsi, etika, dan tata letak. Selain itu, layanan hotel telah melakukannya dengan baik dalam menerapkan keenam prinsip syariah tersebut. Namun, tidak ada pengawasan yang memadai terhadap proses penyembelihan daging yang dibeli, yang menyebabkan kekurangan dalam penerapan prinsip konsumsi di restoran. Hotel Asia Jaya Syariah Sarangan menghadapi masalah kepatuhan syariah karena ketidakmampuannya mematuhi aturan Nomor 3, 6, dan 7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah. Hotel ini belum memiliki sertifikat halal dari Kementerian agama, panduan tata cara pelayanan hotel, atau layanan keuangan syariah.¹⁴

¹³ Sabna Dayanti, “Penerapan prinsip-prinsip Syariah Terhadap Pelayanan Tamu Pada Graha Badnur Hotel Syariah”, 2020.

¹⁴ Muhammad Harits, Ely Masykuroh, “*Facility and Service Analysis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Hotel Asia Jaya Syariah Sarangan*”, 2022.

9. Penelitian ini dilakukan oleh Awaliya Yunita Nurharani, Pepy Afrilian, Muhammad Deni Putra tahun dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah Pada Hotel Satria Batusangkar”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, dari segi pengelolaan, produk, dan pelayanan berdasarkan kriteria Hilal 1, masih terdapat perbedaan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, atau bahkan beberapa aspek belum menerapkan prinsip syariah sama sekali. Aspek-aspek tersebut meliputi: pertama, pengelolaan usaha; kedua, produk seperti toilet umum, dapur, dan ruang ibadah; ketiga, pelayanan seperti tata graha, makanan, dan minuman. Berdasarkan analisis SWOT yang menggunakan grafik, hotel berada di kuadran 3, yang menunjukkan bahwa meskipun hotel memiliki peluang besar dari lingkungan luar dalam penerapan prinsip syariah, terdapat kelemahan signifikan pada sumber daya internal hotel itu sendiri. Strategi yang harus diambil oleh hotel dalam kondisi ini adalah mengatasi kelemahan internal agar dapat fokus pada memanfaatkan peluang yang ada dan menerapkan prinsip syariah secara efektif.¹⁵
10. Penelitian yang dilakukan oleh Fenna Faradila Effendy dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Pada Hotel Nirwana Sarangan Magetan”, Hasil penelitian menunjukkan *arithmetic mean* menunjukkan hasil rata-rata keseluruhan sebesar 4,30 yang berarti

¹⁵ Awaliya Yunita Nurharani, Pepy Afrilian, Muhammad Deni Putra, “Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah Pada Hotel Satria Batusangkar,” 2021.

responden sangat setuju dengan pernyataan-pernyataan seluruh dimensi.¹⁶

11. Penelitian ini dilakukan oleh Zamillah dengan judul “Analisis Sharia *Compliance* dan *Social Impact* pada usaha bisnis penginapan syariah (studi kasus dewi wulan dari hotel syariah Banjarmasin)” Hasil penelitian menemukan bahwa sharia compliance diterapkan di DWD hotel syariah Banjarmasin yang memenuhi persyaratan untuk sarana hiburan, makan, ibadah serta syarat busana administrasi sesuai fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Karena kurangnya dokumentasi resmi, sertifikasi dari MUI, dan kurangnya penegakan hukum oleh Dewan Pengawas Syariah, DWD Hotel Syariah tidak memenuhi standar Lembaga keuangan syariah. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh DWD Hotel Syariah terhadap Masyarakat sekitar adalah positif dalam hal gaya hidup, gaya, dan ekspresi *fashion*, namun negatif dalam hal perubahan perilaku dan sosial, serta pengaruh nilai-nilai individu dan kolektif. Indikator perubahan sistem sosial bervariasi, ada yang berdampak positif terhadap masyarakat dan ada yang tidak.¹⁷
12. Penelitian ini dilakukan oleh Diah Aprilianing Tyas, Agus Supriyanto dengan judul “Keputusan Konsumen dalam Memilih

¹⁶ Fenna Faradila Effendy dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Pada Hotel Nirwana Sarangan Magetan”, 2023.

¹⁷ Zamillah,” Analisis Sharia Compliance dan Social Impact pada usaha bisnis penginapan syariah (studi kasus dewi wulan dari hotel syariah Banjarmasin”,2022.

Hotel Syariah: ditinjau dari *Halal Lifestyle, Muslim Friendly Facilities, dan Knowledge*". Berdasarkan temuan diskusi, dapat disimpulkan bahwa gaya hidup halal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pelanggan untuk menginap di Hotel Abbas Syariah Kudus. Fasilitas Muslim yang ramah juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pelanggan untuk menginap di hotel tersebut. Dengan kata lain, pengetahuan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pelanggan untuk menginap di hotel tersebut. Secara praktis, penelitian ini dapat menghasilkan.¹⁸

13. Penelitian ini dilakukan oleh Reza Syahputra Ginting, Alfi Amalia dengan judul "Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan tamu dalam pemilihan hotel syariah pada hotel Natama Syariah". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian dan penerapan etika Islam mempengaruhi pemilihan Hotel Syariah di Hotel Natama Syariah Padang Sidempuan. Kualitas pelayanan yang baik, lokasi yang mudah dijangkau dan strategis, serta fasilitas kota yang memadai, berkontribusi pada peningkatan jumlah pelanggan di hotel. Namun, fasilitas dan harga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pemilihan hotel syariah di Hotel Natama Syariah Padang Sidempuan. Dengan kata lain, strategi harga dalam persaingan dan

¹⁸ Diah Aprilianing Tyas, Agus Supriyanto," Keputusan Konsumen dalam Memilih Hotel Syariah: ditinjau dari *Halal Lifestyle, Muslim Friendly Facilities, dan Knowledge*",2022.

fasilitas yang baik tidak selalu menjadi faktor penentu dalam menarik minat pelanggan untuk memilih hotel syariah tersebut. Secara keseluruhan, faktor-faktor seperti kualitas pelayanan, fasilitas, lokasi, harga, dan penerapan etika Islam berpengaruh secara bersamaan dalam keputusan pemilihan Hotel Natama Syariah Padang Sidempuan.¹⁹

14. Penelitian yang dilakukan oleh Raoda Boga dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI” Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang prinsip syariah yang harus diterapkan oleh hotel yang telah mengklaim bahwa hotel tersebut syariah, akan tetapi terdapat beberapa hal yang belum dijelaskan secara detail dari fatwa tersebut, sehingga membutuhkan pengkajian lebih mendalam.²⁰

15. Penelitian ini dilakukan oleh Sri Mulyani, Kasuwi Saiban dengan judul “Pengembangan Hotel Syariah dalam Tinjauan Ekonomi Islam dan Maqashid Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan hotel syariah di Indonesia sudah sesuai dengan maqashid syariah, yaitu tidak hanya memperhatikan aspek material tetapi juga aspek immaterial. Hotel syariah memiliki standar yang harus dipenuhi dalam kerangka maqashid syariah, yaitu dengan

¹⁹ Reza Syahputra Ginting, Alfi Amalia,” “Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan tamu dalam pemilihan hotel syariah pada hotel Natama Syariah”,2023.

²⁰ Raoda Boga,” Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI”, 2023.

memperhatikan aspek produk, aspek layanan, dan aspek manajemen.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian lapangan pada dasarnya adalah cara untuk mengetahui apa yang terjadi di masyarakat pada waktu tertentu.²² Data yang relevan dan faktual diperlukan untuk mendapatkan data dan informasi yang objektif selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian. Hasil data akan difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan secara deskriptif karena pendekatan ini tidak mengevaluasi hipotesis atau korelasi variabel.

Alasan penulis memilih penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif adalah untuk mendapatkan pemahaman penerapan syariah *compliance* di Tanggulasi Resto & Hotel Syariah, untuk mengetahui peran bisnis perhotelan syariah dalam mengurangi perilaku disasosiatif masyarakat melalui penerapan syariah *compliance*, serta menilai dampak penerapan syariah *compliance* yang diberikan oleh hotel terhadap peningkatan minat tamu.

²¹ Sri Mulyani, Kasuwi Saiban, “Pengembangan Hotel Syariah dalam Tinjauan Ekonomi Islam dan Maqoshid Syariah”, 2022.

²² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2020) 21.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, observasi tidak dapat dipisahkan.

Observasi memiliki peran penting karena peneliti bertanggung jawab untuk menentukan keseluruhan skenario. Oleh karena itu, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, berperan sebagai pengamat langsung yang akan terjun ke lokasi, yaitu di Tanggulasi Resto & Hotel Syariah yang terletak di Jl. Raya Telaga, RT.07/RW.01, Ngluweng, Sarangan, Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63361.

Kehadiran peneliti secara rutin diperlukan untuk memperoleh data yang valid. Sugiyono mengatakan bahwa peneliti adalah alat penelitian dalam penelitian kualitatif. Peneliti harus dibuktikan untuk memastikan kesiapan mereka dalam melakukan penelitian di lapangan. Untuk validasi ini, peneliti harus siap untuk memasuki objek penelitian, memahami metode yang digunakan, dan menguasai pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Penelitian dapat diselesaikan lebih cepat dengan jumlah peneliti yang hadir sebaliknya, jika peneliti jarang hadir, penelitian akan memakan waktu lebih lama.²³

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 293.

3. Lokasi/Tempat Penelitian

Tanggulasi Resto & Hotel Syariah berbintang 2 terletak 0,6 km dari wisata Telaga Sarangan Magetan. Hotel ini hanya berjarak 1 km dari pusat kota Magetan dan berjarak 350m dari Telaga Pasir. Tirtasari Waterfall dapat ditempuh dengan berjalan kaki dari properti. Dalam penelitian ini, peneliti memilih di Tanggulasi Resto & Hotel Syariah. Yang berada di Jl. Raya Telaga, RT.07/RW.01, Ngluweng, Sarangan, Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 6336. Pemilihan Tanggulasi Resto & Hotel Syariah sebagai lokasi penelitian didasari oleh beberapa alasan penting yang relevan dengan fenomena sosial di kawasan tersebut. Salah satu masalah yang mencuat adalah perilaku menyimpang di lingkungan sekitar hotel, seperti mabuk-mabukan, kenakalan remaja, dan perilaku asusila. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat lokal, perilaku ini sering kali terlihat di kawasan wisata Sarangan dan beberapa hotel, termasuk hotel syariah, meskipun hotel ini menerapkan aturan berbasis agama yang ketat. Selain itu, sejauh ini belum ada penelitian yang fokus mengeksplorasi masalah perilaku menyimpang di kawasan tersebut, terutama yang terjadi di lingkungan hotel syariah.

4. Data dan Sumber Data

Data dapat didefinisikan sebagai Kumpulan nilai atau data yang dikumpulkan saat melihat atau melihat sesuatu. Ini dapat

berupa angka atau simbol atau atribut lainnya.²⁴ Data yang berasal dari mana penelitian disebut "sumber data". Sumber data dapat berupa benda, aktivitas, manusia, tempat, dan banyak lagi. Sumber data yang akan dianalisis dalam penulisan dan penyusunan proposal ini bersumber dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari observasi, wawancara, atau angket yang dilakukan dengan Manajer dan karyawan di Tanggulasi Resto & Hotel Syariah.
- b. Data sekunder merupakan informasi tambahan yang mendukung data utama, contohnya adalah data yang diambil dari dokumen atau sumber lainnya.²⁵ Selain itu, data sekunder dapat diperoleh dari artikel jurnal dan buku-buku, baik dalam bentuk bahan bacaan maupun data numerik yang berkaitan dengan subjek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data untuk mencapai tujuan penelitian. Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

²⁴ Syafizal Helmi Situmorang, *analisis data untuk riset dan bisnis* (Medan USU Press,2010), 1.

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet-10,2016), 194.

a. Observasi

Menurut Esterberg, dalam Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dimana dua orang berkumpul untuk bertukar pikiran dan informasi melalui sesi tanya jawab, yang membentuk definisi suatu subjek. Ada beberapa jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur.²⁶ Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa Wawancara, juga disebut sebagai wawancara atau kuesioner lisan, adalah jenis wawancara di mana orang diwawancarai untuk mendapatkan informasi dari mereka.²⁷ Sukandarrumidi menyatakan bahwa Wawancara adalah proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik sehingga masing-masing dapat melihat wajah dan mendengar suara orang lain.²⁸

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan dan menggunakan indera untuk mengumpulkan informasi penelitian.²⁹ Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap gejala atau objek yang sedang diteliti, baik dalam situasi yang nyata maupun yang diciptakan.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 317.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Praktik, Revisi VI*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 132.

²⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), 88.

²⁹ *Ibid.*, 89.

Angket adalah proses pembuatan daftar pertanyaan tertentu yang diajukan kepada responden dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang diperlukan oleh penulis.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan untuk menentukan masalah yang harus diteliti dan dipelajari untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari informan. Wawancara juga dianggap sebagai proses tanya jawab yang penting untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mengambil atau membuat catatan yang relevan. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk meneliti berbagai jenis dokumen, buku, majalah, peraturan, catatan harian, dan sebagainya. Metode ini digunakan sesuai dengan kebutuhan peneliti, yang mungkin mencakup data seperti gambar, catatan, rekaman suara asli dari wawancara, dan informasi dari narasumber.³⁰

³⁰ Ahmad fauzi, dkk, *Metodologi Penelitian*, Suparyanto Dan Rosad (Jawa Tengah: CV.Pena Persada, 2021), 13.

6. Teknik Pengolahan Data

Semua pendekatan yang digunakan dalam metode pengolahan data menjelaskan cara memproses dan menganalisis data. Pengolahan data dalam penelitian ini yang dilakukan dengan metode kualitatif dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis, logis, dan jelas sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Beberapa langkah diambil dalam proses ini, seperti pemeriksaan (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan Proses mengedit data atau bahan yang telah dikumpulkan bertujuan untuk memastikan bahwa catatan tersebut memadai dan siap digunakan. Proses ini melibatkan memverifikasi kelengkapan, akurasi, dan relevansi dari data yang diperoleh agar dapat dipersiapkan untuk tahap penelitian selanjutnya.³¹

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying merupakan pengelompokan semua data, baik dari pengamatan, wawancara, atau pencatatan langsung lapangan

³¹ Koenaya Ningat, *Metode Pendidikan Masyarakat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 270.

atau observasi.

c. *Verifying* (verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

d. *Analyzing* (analisis)

Analisis dilakukan setelah langkah-langkah pengolahan data selesai. Data yang telah diolah kemudian dianalisis untuk dipahami dan menghasilkan informasi.

e. *Concluding* (kesimpulan)

Concluding merupakan tahap kesimpulan atau proses akhir dalam pengolahan data yang terdiri dari empat tahap sebelumnya, yaitu: *editing*, *classifying*, *verifying*, dan *analyzing*.

7. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun data sistematis dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lainnya sehingga mudah dipahami dan temuan-temuannya dapat disampaikan kepada orang lain.³² Peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan signifikasi

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 334.

dari data atau fenomena yang dikumpulkan oleh peneliti sambil memberikan bukti yang relevan.³³

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data kualitatif, yang berpusat pada analisis melalui proses penyimpulan induktif dan logika ilmiah untuk menganalisis dinamika hubungan antara fenomena yang diamati. Teknik ini menekankan pada mencoba menjawab pertanyaan penelitian dengan berpikir dan berargumentasi.

Dalam penelitian kualitatif, data dievaluasi sebelum terjun ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah proses lapangan selesai. Namun selama proses di lapangan, analisis data lebih diutamakan dari pada selama pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Analisis data sering dilakukan selama proses pengumpulan data, bukan hanya setelah pengumpulan data selesai.

Tahapan analisis data selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data adalah sebagai berikut:³⁴

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih yang penting, memfokuskan pada yang penting, mencari tema dan pola, dan

³³ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Angkasa, 1993), 161.

³⁴ Ahmad Fauzi, dkk, *Metodologi Penelitian*, Suparyanto Dan Rosad (Jawa Tengah: CV.Pena Persada, 2021), 95.

membuang yang tidak perlu. Ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk mengumpulkan lebih banyak data.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penelitian kualitatif biasanya menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion/Verification*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan atau verifikasi berarti menafsirkan atau menginterpretasikan data yang ditunjukkan.

Jika hasil penelitian didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan peneliti dianggap kredibel.

Ketiga tahapan kegiatan analisis ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan berlangsung secara kontinue selama penelitian dilakukan.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep penting yang diperbaharui dari

kesahihan (*validitas*) dan kendala (*rehabilitas*).³⁵ Peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan metode triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber atau teknik lain di luar data itu sendiri untuk melakukan pengecekan atau sebagai pembanding. Dalam hal ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data untuk memverifikasi keabsahan data.

Menurut Sugiyono, triangulasi teknik melibatkan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dari sumber yang sama. Triangulasi dalam konteks keabsahan data berkaitan dengan uji kredibilitas, yaitu memeriksa temuan atau data dari berbagai sumber menggunakan berbagai metode dan kesempatan yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah proses uji keabsahan data dengan cara mengkonfirmasi data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber yang berbeda.³⁶ Keabsahan data dalam aspek kredibilitas dapat diperiksa dengan melibatkan berbagai sumber data yang telah dikumpulkan. Data dari sumber-sumber tersebut akan

³⁵ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 334.

³⁶ sigit hermawan, Amirullah, *Metode penelitian bisnis* (Malang: Media Nusa Creative, 2020), 225.

dideskripsikan, dikategorikan, dan dipisahkan berdasarkan pandangan yang serupa dan berbeda. Setelah dianalisis, kesimpulan temuan penelitian akan dibuat dan kemudian dikonsultasikan untuk mendapatkan kesepakatan dari sumber-sumber tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Uji kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa data dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Kredibilitas data juga dapat dipengaruhi oleh waktu pengumpulan data, seperti saat wawancara dilakukan di pagi hari ketika informan masih dalam kondisi segar, sehingga data yang diberikan cenderung lebih valid. Oleh karena itu, pengujian kredibilitas data perlu dilakukan pada waktu dan dalam situasi yang berbeda.³⁷

G. Sistematika Pembahasan

Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup pendahuluan yang menjadi dasar untuk penyusunan skripsi. Dalam bab ini, penulis menjelaskan latar belakang

³⁷ Lissiana Nussifer, Agustiani Fifka, Pandriadi, dll, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Makassar: CV.Tohar Media, 2022),181.

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian sebelumnya, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II PENERAPAN HOTEL BERBASIS SYARIAH DALAM MENEKAN PERILAKU DISASOSIATIF MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN SYARIAH *COMPLIANCE* (STUDI KASUS PADA TANGGULASI RESTO & HOTEL SYARIAH).

Bab ini mencakup teori-teori yang relevan dengan penelitian serta studi penelitian sebelumnya, yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan penelitian. Teori-teori ini disesuaikan dengan data dan rumusan masalah yang akan dikaji. Penting untuk memastikan bahwa jumlah teori yang digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Bab ini memuat landasan teori mengenai hotel syariah dan perilaku disasosiatif.

BAB III HOTEL SYARIAH, PERILAKU DISASOSIATIF

Bab ini berfungsi memaparkan dan menjelaskan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian sesuai rumusan masalah, yaitu Penerapan hotel berbasis syariah dalam menekan perilaku Disasosiatif masyarakat di Tanggulasi Resto & Hotel Syariah.

BAB IV PENERAPAN HOTEL BERBASIS SYARIAH DALAM MENEKAN PERILAKU DISASOSIATIF MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN SYARIAH *COMPLIANCE* (STUDI KASUS PADA TANGGULASI RESTO & HOTEL SYARIAH)

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang berisi hasil analisis data serta pembahasan mengenai penerapan hotel berbasis syariah dalam menekan perilaku disasosiatif melalui pemenuhan syariah compliance di Tanggulasi Resto & Hotel Syariah. Pada bagian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan alat analisis yang telah dipersiapkan sebelumnya.

BAB V PENUTUP,

Bagian ini adalah bagian penutup dari penelitian yang menyajikan kesimpulan dari seluruh proses penelitian. Di sini, disampaikan ringkasan jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan data mentah dan data yang telah dianalisis. Bagian akhir yang penting dari bab ini juga mencakup kesimpulan mengenai penerapan hotel berbasis syariah dalam mengurangi perilaku disasosiatif masyarakat melalui pemenuhan syariah compliance, dengan studi kasus pada Tanggulasi Resto & Hotel Syariah.

BAB II

HOTEL SYARIAH

A. Hotel Syariah

1. Pengertian Hotel Syariah

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya, dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.¹

Sedangkan syariah sendiri dapat diartikan ke dalam dua bagian yaitu ibadah (dalam arti khusus), yang membahas hubungan manusia dengan Allah. Tata cara dan syarat rukunnya terinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya: Shalat, Zakat, Puasa, dan Muamalah, yang membahas hubungan horizontal (manusia dengan lingkungannya). Dalam hal ini aturannya lebih bersifat garis besar. Misalnya munakahat, dagang, bernegara, dan lain-lain.²

Hotel syariah adalah hotel sebagaimana lazimnya, yang operasional dan layanannya telah menyesuaikan dengan prinsip-

¹ Sutanto, *Hotel Proprietors Act Dalam Manajemen Apa Penyelenggara Hotel*, (Jakarta: Salemba, 2005), 5.

² Adil, *Bisnis Syariah Di Indonesia Hukum dan Aplikasinya* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), 159.

prinsip syariah atau pedoman ajaran islam, guna memberikan suasana tenang, nyaman, sehat, dan bersahabat yang dibutuhkan tamu, baik muslim maupun non-muslim. Penyajian makanan dan minuman di hotel syariah menggunakan bahan-bahan halal, serta yang berguna bagi kesehatan. Sajian minuman juga dihindarkan dari kandungan yang beralkohol. Operasional hotel syariah secara umum tidak berbeda dengan hotel-hotel lainnya, tetap tunduk kepada peraturan pemerintah, tetap buka 24 jam, tanpa interupsi. Pemasarannya pun terbuka bagi semua kalangan, baik muslim maupun non-muslim.³

Maka kesimpulannya, Hotel Syariah adalah suatu akomodasi dari salah satu bentuk pariwisata syariah yang menyediakan fasilitas-fasilitas di dalamnya untuk kepentingan pelanggan dalam segala bentuk dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan tidak menyeleweng dari aturan syariah.

2. Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah

Pengusaha perhotelan wajib memiliki sertifikat usaha pariwisata untuk bisa mendapatkan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Hotel Syariah, Pengusaha Hotel di Indonesia harus dinilai berdasarkan pemenuhan persyaratan dasar yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata secara transparan, objektif dan kredibel sesuai

³ Ibid., 160.

dengan tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata. LSU inilah yang kemudian akan melakukan audit, memelihara kinerja auditor, membuat skema Sertifikasi Usaha Pariwisata, menetapkan biaya pelaksanaan audit, menerbitkan serta mencabut Sertifikasi Usaha Pariwisata. Khusus untuk hotel syariah, selain lulus audit LSU, pengusaha juga dituntut untuk memenuhi dan melaksanakan kriteria Mutlak Usaha Hotel Syariah, yang diatur oleh DSN-MUI. Berdasarkan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, pemerintah membagi golongan hilal-1 dan hotel syariah hilal-2.

Menelaah lebih dalam standar yang diatur oleh DSN-MUI ini, hotel berbasis syariah dibagi menjadi dua golongan, yaitu:⁴

- a. Hotel Syariah Hilal-1, yaitu penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan Muslim. Dengan kata lain, memenuhi sebagian unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang ditentukan oleh DSN-MUI.
- b. Hotel Syariah Hilal-2, yaitu penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel

⁴ Muhammad Reyhan Janitra, *Hotel Syariah: Teori dan praktik rajawali pres* (PT: RajaGrafindo Persada, 2021), 13.

Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan Muslim. Bisa dikatakan kategori ini berarti memenuhi seluruh unsur Syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel yang ditentukan juga oleh DSN-MUI.

Dari dua penggolongan diatas, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh hotel dalam rangka mendapatkan Sertifikat Usaha Hotel Syariah dari DSN-MUI, sehingga dalam legal bisa menjalankan aktivitas bisnisnya sebagai hotel syariah. Ketentuan terbagi tiga aspek, produk yang dijual oleh hotel, pelayanan yang diberikan hotel kepada para tamu, dan pengelolaan hotel tersebut. Objek penilaian dibagi menjadi dua kriteria, yaitu kriteria mutlak (wajib dipenuhi dan dilaksanakan) dan kriteria tidak mutlak (dapat dilaksanakan).⁵

Hotel Syariah adalah hotel yang dalam operasionalnya mulai dari produk, pelayanan dan pengelolaan berdasarkan prinsip atau tidak melanggar aturan syariah. Hotel syariah adalah hotel yang selalu menerapkan prinsip-prinsip hukum syariah. Dimana hotel syariah memenuhi kriteria mutlak yang berlaku untuk hotel syariah meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

1) Produk

Produk mengacu pada segala sesuatu yang dapat ditawarkan

⁵ Ibid,13.

ke pasar atau masyarakat untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, dan ide.⁶ Dalam konteks hotel syariah, Hotel syariah harus melakukan verifikasi apakah manfaat produk yang ditawarkan benar-benar terjamin sesuai standar Halal untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Tentunya para tamu hotel ketika memilih tempat menginap mempunyai pertimbangan dan kriteria yang berbeda-beda. Dengan adanya kriteria khusus hotel syariah, manajemen harus selalu berupaya meningkatkan pelayanan dan terus melakukan inovasi dan evaluasi agar sesuai dengan prinsip syariah.

2) Pelayanan

Pelayanan dalam beberapa literatur manajemen dapat ditemukan beberapa definisi konsep pelayanan (*service*). Salah satu definisi “pelayanan” adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang dilakukan secara langsung. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau memenuhi apa yang diperlukan orang lain.⁷ Fandy Tjiptono

⁶ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), 4.

⁷ Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 16.

mendefinisikan kata “pelayanan” sebagai suatu produk intangible yang hasilnya lebih berupa aktifitas daripada obyek fisik, meskipun dalam prosesnya juga melibatkan produk fisik. Jadi, dalam hal ini ruang lingkup pelayanan adalah tawaran produk. Pelayanan dapat pula diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu *service operation* yang seringkali bersifat abstrak atau tidak diketahui keberadaannya oleh pelanggan (*back office*) dan *service delivery* yang biasanya tampak atau diketahui oleh konsumen secara nyata (*front office*).⁸

3) Pengelolaan

pengelolaan, setiap usaha harus memiliki pengelolaan atau manajemen yang baik agar perusahaan dapat beroperasi sesuai target yang diinginkan tanpa ada kendala. Pada dasarnya pengelolaan merupakan bentuk dari upaya pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sinonim dari kata pengelolaan adalah manajemen, yaitu penggerakan, pengorganisasian, dan juga pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara

⁸ Fandy Tjiptono, *service Manajemen Mewujudkan Pelayanan Prima* (Yogyakarta: Andi, 2008), 2.

efektif dan optimal material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

Fatwa DSN-MUI Nomor. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah membuat ketentuan terkait hotel syariah, yaitu:⁹

- a) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi atau tindakan asusila.
- b) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan maksiat, ponografi dan/atau tindak asusila.
- c) Makanan dan minuman yang disediakan hotel wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
- d) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
- e) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- f) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor.108/DSN-MUI/X/2016,” Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah”.

g) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

3. Kriteria dan Operasional Hotel Syariah

a. Fasilitas

Fasilitas yang disediakan dapat memberikan manfaat bagi tamu. Fasilitas-fasilitas yang mengalibatkan kemungkar, perpecahan, membangkitkan hawa nafsu, eksploitasi wanita dan lain yang sejenis ditiadakan. Fasilitas hotel memberikan pengaruh terhadap kepuasan konsumen.

b. Tamu dan *Check In*

Tamu yang *check in* khususnya pasangan lawan jenis terlebih dahulu dilakukan *reception policy* (seleksi tamu). Seleksi dilakukan untuk mengetahui apakah pasangan tersebut merupakan suami istri atau keluarga.¹⁰

c. Makanan dan Minuman

Salah satu kebutuhan dasar bagi setiap muslim adalah makanan dan minuman halal. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nahl (16):114 yang menyebutkan akan kewajiban untuk mengkonsumsi yang halal. Prinsip-prinsip persiapan makanan berdasarkan syariah menekankan bahwa sumber makanan dan proses harus sesuai dengan prinsip agama

¹⁰ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 64.

islam. Dibidang makanan halal pendorong muslim untuk membeli produk halal, hubungannya dengan strategi pemasaran, perbedaan dengan proses produksi F&B tradisional dan hubungan makanan halal dan kualitasnya. Sertifikasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam bidang makanan dan minuman.¹¹

d. Operasional

Operasional dalam menjalan bisnis perhotelan syariah terbagi menjadi beberapa aspek, diantaranya yakni:

1) Kebijakan

Kebijakan perusahaan ke dalam yang berupa kebijakan manajemen dan peraturan-peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Begitu juga dengan kebijakan keluar baik berupa kerjasama ataupun investasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan mitra yang aktifitas usahanya tidak dilarang syariah dan untuk usaha yang tidak dilarang syariah.¹²

2) Pengelolaan SDM

Meliputi penerimaan dan perekrutan SDM, tidak membedakan suku dan bangsa ras, selama memenuhi standar kualifikasi yang ditentukan. Perusahaan harus

¹¹ Kusumaningtyas, *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2022), 97.

¹² Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 33.

jujur kepada karyawan dan memberikan pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengelolaan sumber daya manusia juga mengacu pada peningkatan kualitas yang mencakup tiga hal, yaitu etika, pengetahuan dan keahlian.¹³

3) Keuangan

Pengelolaan keuangan harus menggunakan akuntansi syariah dan menggunakan bank dan asuransi syariah sebagai mitra. Selain itu jika perusahaan mempunyai untung yang mencukupi nilai wajib zakat maka perusahaan berkewajiban mengeluarkan zakat.

4) Pelayanan

Menurut Kotler & Amstrong kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima (*perceived service*) dengan tingkat layanan yang diharapkan (*expected service*). Pelayanan yang dilakukan harus sesuai dengan kaidah islam yang memenuhi aspek keramahan, bersahabat, jujur, aman dan lain sebagainya.¹⁴

¹³ M. Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2003), 35.

¹⁴ Mulyana, *Pengantar Bisnis Syariah*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), 74.

4. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Berbisnis

Bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (atas aturan halal dan haram).¹⁵ Bisnis syariah adalah kegiatan usaha yang menjual produk agar memperoleh keuntungan dengan berlandaskan pada syariat. Bisnis syariah tidak hanya berfokus pada jual beli tetapi memperhatikan konsep halal, akad dan ibadah dalam berwirausaha. Syariah adalah pedoman bagi seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam aktivitas bisnis. Para pelaku bisnis tentunya mengharapkan hasil keuntungan yang halal dan barakah. Karena dengan kehalalan dan keberkahan itulah yang akan mengantarkan manusia ke gerbang kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi untuk mendapatkan keberkahan dalam berbisnis tersebut seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip dan etika yang telah digariskan dalam islam.¹⁶

Menurut Issa Rafiq Beekun adapun penerapan pada etika bisnis islam sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada media, 2017), 3.

¹⁶ Rachmat et al., *Manajemen Syariah*, 100.

¹⁷ Hararap Sofyan, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011),78.

a. Tauhid

Tauhid adalah asas filsafat ekonomi islam yang menjadi orientasi dasar ilmu ekonomi dan praktik dan paradigmanya relavan dengan nilai logic, etik dan astetik yang dapat difungsionalkan kedalam tingkah laku manusia. Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata. Prinsip tauhid dalam kegiatan ekonomi yang mengantarkan manusia meyakini bahwa harta benda yang berada genggamannya adalah milik Allah SWT. Keberhasilan usaha bukan hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri akan tetapi terdapat partisipasi orang lain. Tauhid menghasilkan kesatuan dunia akhirat, mengantar seorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan material semata tetapi keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal.

b. Adil

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap moderat (keseimbangan) dapat mengantarkan manusia kepada keadaan keharusan adanya fungsi sosial bagi seluruh benda, melalui prinsip keseimbangan perilaku ekonomi dirangsang rasa sosialnya sehingga kehidupan

manusia didunia dan diakhirat akan melahirkan harmoni dan keseimbangan.¹⁸

b. Berkehendak Bebas

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak. Manusia yang baik dalam perspektif ekonomi islam yang menggunakan kebebasan dalam kerangka tauhid dan keseimbangan. Bagi setiap yang melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah akan dimintai pertanggung jawaban.¹⁹

c. Tanggung Jawab

Islam menekankan konsep tanggung jawab walaupun tidak mengabaikan kebebasan individu. Berati yang ada diajarkan islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab.

Pinsip tanggung jawab mempunyai hubungan dengan prinsip kehendak bebas yang menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan manusia semua yang dilakukan²⁰

d. Ihsan

Semua keputusan dan tindakan yang menguntungkan manusia baik dunia dan di akhirat. Islam tidak membenarkan setiap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan

¹⁸ Ibid., 77.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Desiana and Afrianty, "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam." Al-Intaj, Volume 3, Nomor 1, (2017).

terhadap diri masyarakat bahkan makhluk hidup.

Menurut Faisal Badroen ada 4 penerapan etika bisnis yaitu:

- 1) Kepemilikan dan kekayaan
- 2) Distribusi kekayaan
- 3) Kerja dan bisnis
- 4) Halal dan haram

B. Perilaku Disasosiatif

1. Pengertian Perilaku Disasosiatif

Perilaku disasosiatif merupakan perilaku yang berdampak negatif dan cenderung merugikan orang lain. Perilaku disasosiatif biasa juga dikenal sebagai perilaku yang bersifat oposisi atau memisah diri atau bertentangan dengan sesuatu atau tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dari sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut.²¹ Perilaku menyimpang ditentukan batasannya oleh norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat yang berlaku dalam suatu budaya, sehingga pengertian perilaku menyimpang berbeda-beda dengan

²¹ Fanny Faizah Hurriyatul Alawiyah Hasan, Yayan Fauzi, and Richa Angkita Mulyawisdawati, "Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pariwisata Syariah Dalam Pencegahan Perilaku Disasosiatif Masyarakat (Studi Hotel Family Syariah 2 OYO 398 Yogyakarta), *el-hisbah: Journal of islamic Economic Law*, Volume 4, Nomor 1, (2024), 64."

masyarakat satu dan yang lainnya.²²

Perilaku sosial dapat dikatakan sebagai perilaku disosiatif jika di dalamnya mengandung beberapa unsur, antara lain sebagai berikut:

a. Persaingan

Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan.²³

b. Kontravensi

Kontravensi merupakan proses sosial yang berada diantara persaingan dan pertentangan atau konflik.²⁴ Wujud kontravensi antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan seperti perbuatan menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi, dan intimidasi yang ditunjukkan kepada perorangan atau kelompok atau terhadap unsur-unsur kebudayaan golongan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik.²⁵

²² Lawang, *system social indonesia* (Jakarta: Karunika-UI, 1986), 70.

²³ Ainin Mardiyah dan Feby Aulia Safrin, "Persaingan Usaha Warung Tradisional dengan Toko Modern", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 8, Nomor 1, (2021), 91.

²⁴ Suriyana, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 201.

²⁵ Asrul Muslim, "Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Multietnis", *Jurnal*

c. Pertikaian

Pertikaian adalah proses sosial sebagai bentuk lanjut dari kontravensi. Pertikaian merupakan proses sosial yang terjadi apabila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan jalan menentang pihak lain dengan cara ancaman atau kekerasan.²⁶

d. Pertentangan atau konflik

Konflik merupakan bagian dari suatu kehidupan di dunia yang kadang tidak dapat dihindari. Konflik umumnya bersifat negatif karena ada kecenderungan antara pihak-pihak yang terlibat konflik saling bertentangan dan berusaha untuk saling meniadakan atau melenyapkan, yang bertentangan dianggap sebagai lawan atau musuh. Di sinilah letak perbedaan konflik dengan rivalitas atau persaingan. Meskipun dalam rivalitas terdapat kecenderungan untuk mengalahkan, namun tidak mengarah pada saling meniadakan saingan atau kompetitor.²⁷

2. Perilaku disosiatif dalam perhotelan

Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang, baik disadari maupun tidak, merupakan suatu hal yang pernah dialami

Diskursus Islam, Volume 1, Nomor 3 (2013), 487.

²⁶ Suriyana, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 201.

²⁷ Herlina Astri, "Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal", *Aspirasi*, Volume 2, Nomor 2, (2011), 152.

atau dilakukan oleh sebagian dari kita. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimana saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Adanya penyimpangan-penyimpangan baik besar maupun kecil dalam skala luas maupun sempit tentunya akan menimbulkan terganggunya keseimbangan kehidupan masyarakat. Perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan kata lain, penyimpangan adalah segala perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat.²⁸

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perilaku menyimpang pada manusia, seperti faktor subjektif dan objektif. Berikut adalah beberapa contoh perilaku abnormal yang sering dialami masyarakat saat menggunakan fasilitas hotel.

a. Penyalahgunaan Narkotika

Masih terus muncul sebagai permasalahan utama di hampir setiap negara, penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak yang signifikan karena jumlah korbannya yang tidak sedikit. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika mencakup potensi merusak masa depan individu pengguna dan dapat menginduksi masalah seperti tindakan mencuri dan kekerasan. Kejadian

²⁸ Syaid, *Penyimpangan sosial dan Pencegahannya* (Jawa Tengah: ALPRIN, 2019), 3.

penyalahgunaan narkotika masih meluas karena adanya penyelundupan narkotika yang seringkali menggunakan hotel sebagai tempat untuk bertransaksi atau mengonsumsi narkotika, dengan anggapan bahwa hotel dianggap sebagai tempat yang aman dan tersembunyi dari perhatian orang lain.

b. Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual (deviasi seksual) bisa didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang tidak dirujuk kepada objek seksual sewajarnya.²⁹ Jenis-jenis penyimpangan seksual sangat bervariasi, termasuk pedofilia, fetishisme, LGBT, dan hubungan seks di luar pernikahan. Bagi kasus LGBT, pandangan terhadapnya beragam di berbagai negara ada yang tidak menganggapnya sebagai penyimpangan, sementara yang lain justru melihatnya sebagai perilaku menyimpang. Perspektif ini bergantung pada kebijakan pemerintah dan norma masyarakat di masing-masing negara. Pedofilia, khususnya, dianggap sangat menyimpang dan ditentang secara luas oleh masyarakat karena potensi merusak masa depan anak-anak. Berhubungan seks di luar pernikahan juga dianggap sebagai penyimpangan dalam banyak kalangan masyarakat, terutama jika dilakukan

²⁹ Didi Junaedi, *Penyimpangan seksual yang dilarang Al-Quran*, (Jakarta: PT: Elex Media Komputindo, 2016), 7.

oleh anak di bawah umur. Hal ini terkait dengan nilai moral, dan tindakan tersebut dapat merugikan masa depan perempuan serta meningkatkan risiko penyakit seksual. Sekjen MUI Ustadz Tengku Zulkarnaen mengatakan penyimpangan seksual disebabkan karena lingkungan.³⁰

c. Tidak Menutup Aurat

Ada beberapa komunitas yang melarang penggunaannya pakaian yang tidak sesuai dengan norma setempat. Misalnya wanita tidak diperbolehkan memakai pakaian minim dan ketat serta laki-laki tidak diperbolehkan memakai celana singkatnya karena menutup aurat merupakan kewajiban bagi setiap orang Muslim. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa aurat adalah bagian tubuh manusia yang menurut syariat Islam harus ditutupi dengan pakaian yang memenuhi syarat dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain.

M. Quraish Shihab dalam bukunya mengatakan bahwa hukum Islam mewajibkan umat Islam untuk mengenakan pakaian yang menutupi aurat dan sopan, baik untuk pria maupun wanita. Ada perbedaan yang sangat jelas antara aurat laki-laki (Muslim) dan aurat perempuan (Muslimah) Dalam

³⁰ Hafidz Muftisan, *Islam dan Fenomena Penyimpangan Seksual*, (Jakarta: INTERA, 2021), 27.

hukum Islam, aurat laki-laki cukup sederhana, berdasarkan ijihad para ulama, aurat itu dibatasi pada antara bagian atas tengah dan kedua lutut (*bayn al-surrat wa al-ruqbatayn*). Sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita tanpa terkecuali adalah aurat.³¹

d. Minum Minuman Beralkohol

Konsumsi minuman beralkohol dapat dianggap sebagai perilaku yang melanggar norma karena dapat menyebabkan keadaan mabuk yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dapat berpengaruh terhadap kesehatan, apalagi dikonsumsi dalam jumlah berlebihan dan terus menerus. Penggunaan alkohol dalam jumlah berlebihan dapat merusak berbagai organ dalam tubuh terutama hati, otak dan jantung. Selain itu, mengonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan ketagihan, mabuk dan tidak mampu mengendalikan diri.³²

³¹ Syarifah Alawiyah, Budi Hanrianto, Imas Kania Rahman, "Adab Berpakaian Muslimah Sesuai, Tuntutan Syariat Islam," *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*, Volume 4, Nomor 2, (2020), 221.

³² Shanti Riskiyani, "Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Makanan Beralkohol (TUAK) Di Kabupaten Toraja Utara", *Jurnal MKMI*, Volume 11, Nomer 2, (Juni 2015),77.

e. Mengonsumsi Makanan Haram

Mengonsumsi makanan yang tidak halal bisa berpotensi membahayakan kesehatan seseorang, selain juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam. Di sebagian besar hotel konvensional, makanan yang tidak halal seringkali tersedia karena permintaan tamu yang datang. Namun, dalam konteks hotel syariah, makanan harus memenuhi standar kehalalan baik dari segi kandungan maupun proses pembuatannya

3. Konsep Islam Dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah perilaku penyimpangan sosial dalam masyarakat. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dari berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah Islam.

a. Di Lingkungan Keluarga

Upaya pencegahan perilaku penyimpangan sosial di lingkungan keluarga memerlukan dukungan dari semua anggota keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga luas.³³ Dalam hal ini masing-masing anggota keluarga harus mampu mengembangkan sikap kepedulian, kompak serta saling memahami peran dan kedudukannya masing-masing dalam

³³ Paisol Burlian, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2022), 48.

keluarga. Meskipun keterlibatan seluruh anggota keluarga sangat dibutuhkan, orang tua memegang peran utama dalam membentuk perwatakan dan membina sikap anak-anaknya. Hal ini dikarenakan orang tua merupakan figur utama anak yang dijadikan panutan dan tuntunan, sudah sepantasnya jika orang tua harus mampu memberi teladan bagi anak-anaknya. Hal yang harus dilakukan oleh orang tua adalah dengan menanamkan pendidikan agama dalam keluarga.

b. Di lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan lingkungan pergaulan anak yang cukup kompleks. Di dalam hal ini, kedudukan pendidik di lingkungan sekolah memegang peran utama dalam mengarahkan anak untuk tidak melakukan berbagai penyimpangan sosial.³⁴

c. Di lingkungan Masyarakat

Masyarakat mempunyai norma-norma yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama. Standar-standar tersebut tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat yang memilikinya. Penyimpangan sosial yang melanggar norma yang ada memerlukan kontrol sosial. Kontrol sosial dapat bersifat preventif. Fokusnya adalah pada

³⁴ Hasnil Aida Nasution, *Patologi Sosial dan Pendidikan Islam Keluarga*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 118.

pengecahan penyimpangan sosial melalui kekerasan (kontrol koersif). Tujuan dari penguntitan tersebut adalah untuk menakut-nakuti pelaku dan mencegahnya mengulangi perbuatannya. Perilaku menyimpang juga dapat dicegah dengan memberi penghargaan atau hukuman. Metode kontrasepsi ini bersifat preventif. Seseorang dihargai atas perbuatannya dengan berperilaku sesuai nilai dan norma sosial yang berlaku. Penyimpangan sosial juga bisa dicegah dengan melakukan penyuluhan. Misalnya, kepolisian daerah memberikan pendidikan di sekolah tentang bahaya kecanduan narkoba, atau memberikan nasehat atau teguran kepada tokoh masyarakat agar menjauhi kejahatan.³⁵

Lingkungan pergaulan dalam masyarakat sangat mampu memengaruhi pola pikir seseorang. Dalam hal ini, perlu tercipta lingkungan pergaulan yang sehat dan nyaman sehingga dapat dijadikan tempat ideal untuk membentuk karakter anak yang baik. Adapun hal-hal yang dapat dikembangkan dalam masyarakat agar upaya pencegahan perilaku penyimpangan sosial dapat tercapai, antara lain, berikut ini:

- 1) Mengembangkan kerukunan antar warga masyarakat.
- 2) Membudayakan perilaku disiplin bagi warga

³⁵ Sri Pujiastuti, *IPS Terpadu*, (Jakarta: Esis, 2006), 129.

Masyarakat.

- 3) Mengembangkan berbagai kegiatan warga yang bersifat positif.

Jika beberapa upaya tersebut dapat diterapkan dalam suatu lingkungan masyarakat, maka kelompok pelaku penyimpangan sosial akan merasa risih dan jengah, sehingga mereka akan merasa malu jika melakukan tindakan penyimpangan sosial di lingkungan tempat tinggalnya.³⁶



³⁶ Ibid., 128.

BAB III

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Tanggulasi Resto & Hotel Syariah

Sarangan merupakan tempat wisata yang terkenal dengan keindahan alamnya, terutama Danau Sarangan yang dikelilingi pegunungan. Salah satu hotel syariah yang dikenal di Sarangan adalah Tanggulasi Resto & Hotel Syariah. Hotel ini berdiri sejak tahun 2003, hotel ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan akomodasi bagi para wisatawan yang datang untuk menikmati pemandangan danau dan sekitarnya. Tanggulasi Resto & Hotel Syariah merupakan salah satu hotel yang bernuansa islami dengan mengutamakan konsep syariah. Hotel ini menawarkan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam.¹

Pada tahun 2003, pemilik hotel berpindah dari Desa Ngumpul ke Desa Ngluweng untuk membangun sebuah rumah sekaligus hotel. Bangunan tersebut selesai pada tahun 2004 dengan 3 kamar masing-masing berisi 2 tempat tidur. Kemudian pada tahun 2006, menambah bangunan lantai 2 yang masih terbuat dari bambu untuk dijadikan resto. kemudian pada tahun

¹ Septi, *Wawancara*, 5 Agustus 2024.

2007 membangun sebuah toilet umum untuk kenyamanan pengunjung. Lima tahun kemudian pada tahun 2015, pemilik hotel membangun lantai 3 untuk dijadikan 8 kamar, dimana 7 kamar berisi 2 tempat tidur dan 1 kamar berisi 1 tempat tidur. Pada tahun 2021 pemilik hotel memperluas hotel dengan membangun lantai 4 yang kini berfungsi sebagai *rooftop* dan *caffe* yang memberikan pemandangan yang indah bagi pengunjung.²

2. Visi Misi

a. Visi

Menjadi hotel syariah terkemuka yang menyediakan layanan akomodasi terbaik dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi para tamu.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan berlandaskan nilai-nilai Islami kepada seluruh tamu.
- 2) Menyediakan fasilitas yang bersih, nyaman dan memenuhi standar syariah.
- 3) Mengedepankan kejujuran, integritas, dan keadilan dalam setiap aspek operasional hotel.

² Septi, *Wawancara*, 5 Agustus 2024.

- 4) Mendukung dan mempromosikan pariwisata halal serta memperkenalkan budaya dan nilai-nilai islam.³

3. Tujuan

- a. Memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan berlandaskan nilai-nilai Islami kepada seluruh tamu.
- b. Menjadi pilihan utama bagi wisatawan muslim yang mencari akomodasi halal.
- c. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya akomodasi syariah di kalangan masyarakat luas.
- d. Memastikan semua operasi dan layanan hotel sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip syariah.

4. Fasilitas Tanggulasi Resto & Hotel Syariah

Hotel syariah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, dengan beragam fasilitas yang mendukung kenyamanan dan kebutuhan tamu. Berikut fasilitas yang disediakan oleh pihak Hotel Tanggulasi Syariah:⁴

a. Fasilitas Kamar

- 1) Televisi Online: Menyediakan hiburan bagi tamu dengan berbagai pilihan saluran yang sudah disortir oleh pihak hotel agar tidak ada tayangan yang mengandung unsur pornografi.

³ Septi, *Wawancara*, 5 Agustus 2024.

⁴ Septi, *Wawancara*, 5 Agustus 2024.

- 2) *Wastafel*: Memfasilitasi tamu untuk berbagai keperluan, seperti cuci tangan, sikat gigi, dan cuci muka.
- 3) Meja dan *Single sofa*: Memfasilitasi tamu yang perlu bekerja atau melakukan aktivitas lain di kamar.
- 4) Tempat tidur: Menyediakan *queenbed* dan *twinbed*.
- 5) Kamar mandi dalam: Menyediakan perlengkapan mandi, kloset duduk, gantungan handuk dan instalasi air panas dan dingin yang memberikan kenyamanan dan kebersihan.⁵

b. Servis Hotel

Layanan Resepsionis 24 Jam melayani dan memastikan tamu dapat melakukan check-in dan mendapatkan bantuan kapan saja.

c. Fasilitas Publik

- 1) Aula: Menyediakan tempat bagi para tamu yang ingin melakukan pertemuan atau rapat.
- 2) WiFi di area umum: Menyediakan koneksi internet yang dapat diakses di area hotel.
- 3) Mushola: Memenuhi kebutuhan spiritual tamu agar mereka tetap nyaman dan tenang dalam menjalankan ibadah selama menginap.
- 4) Resto: Menyediakan berbagai menu makanan dan

⁵ Septi, *Observasi*, 5 Agustus 2024.

minuman halal.


- 5) *Caffe*: Menyediakan berbagai macam minuman halal dan makanan ringan, dengan tempat yang nyaman dan luas
- 6) Dapur umum: Menyediakan alat masak, alat makan untuk tamu yang ingin memasak.

d. Fasilitas Terdekat

- 1) ATM Bank: Memudahkan tamu untuk melakukan transaksi keuangan.
- 2) Toko: Menyediakan kebutuhan sehari-hari atau barang-barang yang mungkin diperlukan oleh tamu.⁶

5. Struktur Organisasi

Secara garis besar, struktur organisasi pada Tanggulasi Resto & Hotel Syariah sebagai berikut:



Gambar3.1 Struktur Organisasi

⁶ Septi, *Observasi*, 5 Agustus 2024.

Sedangkan untuk tugas di hotel sebagai berikut:⁷

a. Pemimpin

- 1) Memimpin bisnis Tanggulasi Resto & Hotel Syariah
- 2) Mengambil kebijakan demi kemajuan Tanggulasi Resto & Hotel Syariah
- 3) Bertanggung jawab atas jalannya Tanggulasi Resto & Hotel Syariah

b. Manajer

- 1) Memimpin dan mengkoordinasikan operasional Tanggulasi Resto & Hotel Syariah
- 2) Bertanggung jawab terhadap pengembangan Tanggulasi Resto & Hotel Syariah
- 3) Sebagai wakil dan pimpinan hotel untuk mengambil kebijakan mengenai operasional hotel dalam memajukan Tanggulasi Resto & Hotel Syariah
- 4) Membuat strategi dan memobilisasi secara internal untuk Pembangunan Tanggulasi Resto & Hotel Syariah
- 5) Melaksanakan pengawasan, pelatihan dan pemantauan operasional Tanggulasi Resto & Hotel Syariah.

c. *Cleaning Service*

- 1) Bertanggung jawab atas kebersihan area umum yang dimiliki hotel

⁷ Bara Septian, *Wawancara*, 5 Agustus 2024.

2) Menjaga keindahan area umum hotel

d. Resto

- 1) Menawarkan dan mengantarkan tamu ke meja makan
- 2) Menjelaskan dan menawarkan menu makanan dan minuman yang tersedia
- 3) Menyajikan makanan ke meja tamu pengunjung
- 4) Menjaga kebersihan area *resto*
- 5) Bertanggung jawab atas peralatan dan perlengkapan makan dan minum kepada tamu.

e. *Caffe*

- 1) Melayani pelanggan dengan baik
- 2) Menjaga atas kebersihan area *caffe*
- 3) Bertanggung jawab perlengkapan makan dan minuman *caffe*.

B. DATA

1. Penerapan Syariah *Compliance* di Tanggulasi Resto & Hotel Syariah

Nilai-nilai Islami adalah elemen penting yang harus diterapkan oleh perusahaan berlabel syariah dalam semua aktivitasnya, termasuk dalam produk yang ditawarkan, manajemennya, serta seluruh stafnya.⁸ Secara umum, perbedaan

⁸ Alya Rahmah, Mairiska Putri Andana, "Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Praktik Manajemen Berbasis Islam Pada Hotel Syariah", *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Volume 1, nomor 4, (2023), 623.

antara hotel syariah dan hotel konvensional terletak pada tiga aspek utama yaitu produk, pelayanan, dan manajemen. Semua aspek ini terkait erat dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.⁹

Penerapan syariah *compliance* pada hotel ini mematuhi operasional hotel berbasis syariah yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah seperti produk, pelayanan, dan pengelolaan.

a. Produk

Aspek utama yang harus selalu diperhatikan oleh pelaku bisnis perhotelan syariah dalam penyediaan produk adalah kualitas, yang meliputi kehalalan produk dari segi sifat fisik, bahan, dan proses produksinya.¹⁰

Sebagaimana yang disampaikan oleh manajer Tanggulasi *Resto & Hotel Syariah*:

“Kami menyediakan produk yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi tamu hotel. Produk yang kami sediakan mulai dari kamar tidur, *Resto, coffe, rooftop*, aula, musholla yang sudah dilengkapi alat sholat (sajadah, mukena, sarung, dan Al-Quran), kamar mandi lengkap dengan alat mandi (*shower, kloset duduk, sabun, gayung, handuk*), dan WiFi

⁹ Muh Al-Barzan, “Penerapan Prinsip-Prinsip Syarian Di Hotel UNISI Yogyakarta (Perspektif Peraturan Pemerintah Dan Maqasid Syariah),” *Tesis* (Yogyakarta: UII, 2021),74.

¹⁰ Praktik Manajemen Berbasis Islam Pada Hotel Syariah”, *Jurnal Religion: jurnal agama, sosial, dan budaya*, Volume 1, Nomor 4, (2023), 623.

gratis di semua area. Produk yang kami sediakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah”.¹¹

Selain wawancara dengan manajer hotel peneliti juga mewawancarai karyawan Tanggulasi Resto & Hotel Syariah:

“Disini menyediakan banyak fasilitas, contohnya: kamar tidur, musholla, resto, aula, *rooftop*, *caffé*, dan ada juga wifi”.¹²

Berdasarkan keterangan secara umum dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa produk yang disediakan Tanggulasi Resto & Hotel Syariah berupa kamar tidur, resto, *caffé*, *rooftop*, aula, musholla, kamar mandi, internet, makanan dan minuman halal yang sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah.

b. Pelayanan

Pelayanan merupakan elemen yang sangat penting dalam operasional perusahaan jasa.

Sebagaimana yang disampaikan manajer Tanggulasi Resto & Hotel Syariah:

“Kami senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pelayanan utama kami meliputi beberapa langkah:

¹¹ Bara Septian, *Wawancara* 5 Agustus 2024.

¹² Martini, *Wawancara* 5 Oktober 2024.

pertama, melakukan seleksi tamu saat kedatangan; kedua, memberikan informasi yang diperlukan oleh tamu; dan ketiga, menyediakan fasilitas sesuai dengan pesanan tamu, termasuk kamar tidur, makanan dan minuman, serta fasilitas hiburan seperti *caffe* dan *rooftop*, semuanya disesuaikan dengan prinsip syariah”.¹³

Selain wawancara dengan manajer hotel peneliti juga mewawancarai karyawan Tanggulasi Resto & Hotel Syariah:

“Kami menyeleksi tamu hotel dengan cara meminta tamu untuk menyerahkan kartu tanda penduduk asli yang masih berlaku, apabila ada 2 tamu maka harus menyerahkan 2 identitas KTP dan berstatus sudah menikah. Apabila tamu yang datang bukan muhrim maka kami menyarankan untuk tidur dikamar yang berbeda.”¹⁴

Selain wawancara dengan manajer hotel peneliti juga mewawancarai tamu hotel:

“Ya, pihak hotel memberikan layanan yang baik dan sesuai apa yang dipesan tamu hotel. Selain itu pihak hotel juga memiliki aturan dan persyaratan bagi tamu

¹³ Bara Septian, *Wawancara 5 Agustus 2024*.

¹⁴ Handoko, *Wawancara 5 Agustus 2024*.

atau pengunjung hotel seperti menunjukkan KTP bagi pasangan lawan jenis.”¹⁵

Selain wawancara dengan karyawan hotel peneliti juga mewawancarai tamu hotel:

“Ya, pihak hotel memberikan layanan yang baik dan sesuai apa yang dipesan tamu hotel. Selain itu pihak hotel juga memiliki aturan dan persyaratan bagi tamu atau pengunjung hotel seperti menunjukkan KTP bagi pasangan lawan jenis”.¹⁶

Berdasarkan keterangan secara umum dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan terhadap tamu hotel dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah mulai dari seleksi tamu, memberikan informasi yang dibutuhkan tamu, dan memberikan fasilitas hotel sesuai pesanan. Karyawan melakukan seleksi tamu hotel yang berpasangan dengan cara meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP), apabila tamu bukan berstatus suami istri maka karyawan hotel menyarankan tamu untuk tidur dikamar yang berbeda.

c. Pengelolaan

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi

¹⁵ Linda, *Wawancara* 5 Oktober 2024

¹⁶ Linda, *Wawancara* 5 Oktober 2024.

Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman Penyelenggaraan Hotel dengan prinsip syariah, Tanggulasi Resto & Hotel Syariah menerapkan pedoman tersebut dalam aspek manajemen usaha dan sumber daya manusia.

Sebagaimana yang disampaikan manajer Tanggulasi Resto & Hotel Syariah:

“Manajemen usaha Tanggulasi Resto & Hotel Syariah telah menerapkan sistem jaminan halal dalam semua aspek operasional. Dari proses pelayanan hingga produk yang disediakan, semuanya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Selain itu, seluruh karyawan diwajibkan mengenakan pakaian sopan yang menutup aurat dan menunjukkan perilaku yang baik terhadap atasan, rekan kerja, dan tamu hotel”.¹⁷

Selain wawancara dengan manajer hotel peneliti juga mewawancarai tamu hotel:

“Ya, pihak hotel menyediakan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti makanan halal, dan tidak menyediakan minuman beralkohol”.¹⁸

Berdasarkan informasi umum dari hasil wawancara

¹⁷ Bara Septian, *Wawancara* 5 Agustus 2024.

¹⁸ Linda, *Wawancara* 5 Oktober 2024.

tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tanggulasi Resto & Hotel Syariah telah menerapkan sistem jaminan halal dalam pengelolaan manajemennya. Proses pelayanan dan produk yang disediakan selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, seluruh karyawan hotel diwajibkan mengenakan pakaian sopan yang menutup aurat dan menunjukkan perilaku baik terhadap atasan, rekan kerja, dan tamu hotel.

2. Peran Bisnis perhotelan syariah dalam menekan perilaku Disasosiatif masyarakat melalui penerapan Syariah *Compliance*

Bisnis syariah memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan dengan bisnis konvensional. Dalam bisnis syariah, termasuk hotel syariah, fokus utamanya tidak hanya pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada aspek etika dan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Kriteria-kriteria yang diterapkan di Tanggulasi Resto & Hotel Syariah untuk mengurangi perilaku disasosiatif masyarakat meliputi hal-hal berikut:

- a. Syiar dan Tampilan

Syiar dan tampilan pada hotel syariah mencerminkan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek, termasuk penyediaan produk, pelayanan, dan pengelolaan.

¹⁹ Muhammad Riza Hafizi, Dyah Sulistiyo Rimbodo, "pengelolaan bisnis perhotelan syariah", *At-Tijarah: jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Volume 5, Nomor 1, (2019), 54.

Sebagaimana yang disampaikan oleh manajer Tanggulasi Resto & Hotel Syariah:

“Sejauh ini, upaya ini telah efektif dalam mengurangi perilaku disasosiatif, terutama di lingkungan sekitar hotel, baik bagi tamu yang menginap maupun karyawan dalam operasionalnya. Tanggulasi Resto & Hotel Syariah tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, sehingga perilaku disasosiatif dapat diminimalkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam penyediaan produk, pengelolaan, dan pelayanan, kami melakukan seleksi terhadap tamu hotel yang akan menginap. Langkah ini telah berhasil mengurangi perilaku disasosiatif yang umum terjadi. Kami juga terus menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar dan pelaku usaha lainnya”.²⁰

Selain wawancara kepada manajer peneliti juga mewawancarai karyawan hotel:

“Ya, terutama bagi tamu yang menginap dan karyawan yang bekerja di Tanggulasi Resto & Hotel Syariah, kami selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah untuk meminimalkan perilaku disasosiatif.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam

²⁰ Bara Septian, *Wawancara* 5 Agustus 2024.

berbagai aspek, termasuk pengelolaan, penyediaan produk, dan pelayanan seperti melakukan seleksi terhadap tamu yang akan menginap kami berhasil mengurangi perilaku disasosiatif yang sering terjadi.”²¹

Selain wawancara kepada karyawan hotel peneliti juga mewawancarai tamu hotel:

“Pihak hotel memberikan peraturan dan persyaratan untuk tamu hotel, agar tamu yang akan menginap mengetahui dan menaati peraturan yang diberikan hotel.”²²

Namun ada juga kendala yang terjadi dalam menekan perilaku disasosiatif melalui penerapan syariah *compliance*.

Sebagaimana yang disampaikan manajer Tanggulasi Resto & Hotel Syariah:

“Kendala yang dihadapi adalah tidak semua tamu hotel yang akan menginap memahami konsep hotel syariah, sehingga diperlukan penjelasan tambahan agar mereka mengerti. Selain itu, usaha ini juga harus bersaing dengan bisnis hotel lain di kawasan wisata sekitar, di mana banyaknya hotel lain menjadi

²¹ Handoko, *Wawancara* 5 Agustus 2024.

²² Linda, *Wawancara* 5 Oktober 2024.

kompetisi”.²³

Selain wawancara pemilik hotel kami juga wawancara kepada karyawan Tanggulasi Resto & Hotel Syariah:

“Biasanya kendala yang sering terjadi yaitu tidak semua pengunjung atau tamu hotel memahami konsep hotel berbasis syariah jadi, kami sebagai karyawan hotel harus menjelaskan kepada mereka bagaimana konsep hotel syariah itu sendiri”.²⁴

Selain wawancara manajer hotel kami juga wawancara kepada karyawan Tanggulasi Resto & Hotel Syariah:

“Terkadang ada pengunjung yang tidak mengetahui hotel syariah yang ada persyaratannya bagi tamu yang akan menginap”.²⁵

Selain wawancara pemilik hotel kami juga wawancara kepada wisatawan:

“Ada, kurangnya pengawasan, dan mungkin adanya tekanan untuk memenuhi target pengunjung karena bisnis seperti itu biasanya lebih mementingkan keuntungan”.²⁶

²³ Bara Septian, *Wawancara* 5 Agustus 2024.

²⁴ Handoko, *Wawancara* 5 Agustus 2024.

²⁵ Martini, *wawancara* 5 Oktober 2024.

²⁶ Viki, *Wawancara* 5 Oktober 2024.

Berdasarkan keterangan secara umum hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung peran hotel bisnis syariah dalam menekan perilaku disasosiatif melalui penerapan Syariah *Compliance* yaitu dalam operasionalnya Tanggulasi Resto & Hotel Syariah selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dan melakukan seleksi terhadap tamu hotel. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu tidak semua tamu hotel memahami konsep hotel berbasis syariah, banyaknya pesaing bisnis hotel yang lain disekitar, kurangnya pengawasan adanya tekanan untuk memenuhi target pengunjung karena bisnis perhotelan terkadang hanya mementingkan keuntungan.

b. Fasilitas

Fasilitas yang disediakan Tanggulasi Resto & Hotel Syariah tidak hanya fasilitas kamar tidur dan fasilitas umum lainnya. Tanggulasi Resto & Hotel Syariah menyediakan mushola lengkap dengan alat sholat sehingga tamu hotel tidak kesulitan dalam menjalankan ibadah.²⁷

Sebagaimana yang disampaikan manajer Tanggulasi Resto & Hotel Syariah:

“Disini sudah disediakan tempat ibadah yaitu

²⁷ Bara Septian, *Observasi*, 5 Agustus 2024

mushola yang sudah dilengkapi dengan alat sholat seperti sajadah, Al-Quran, mukena, sarung, sajadah, dan tempat wudhu. Sehingga tamu hotel tidak kesulitan untuk melakukan ibadah. Selain itu kami menyediakan fasilitas berupa WiFi dan televisi *online* yang sudah difilter agar tidak mengarah ke situs-situs pornografi dan lain-lain. *Caffe* dan Resto kami juga tidak menyediakan makanan dan minuman yang dilarang syariat islam seperti alkohol yang bertujuan mencegah terjadinya mabuk-mabukan”.²⁸

Selain wawancara manajer hotel kami juga wawancara kepada tamu hotel:

”kami menyediakan fasilitas tempat ibadah yang sudah dilengkapi alat solat dan juga tempat berwudhu”.²⁹

Selain wawancara manajer hotel kami juga wawancara kepada tamu hotel:

“Iya, pihak hotel menyediakan tempat beribadah yang sudah dilengkapi alat solat seperti, sajadah, mukena, dan Al-Qur’an”.³⁰

Berdasarkan keterangan secara umum dari hasil

²⁸ Bara Septian, *Wawancara* 5 Agustus 2024.

²⁹ Martini, *Wawancara* 5 Oktober 2024.

³⁰ Linda, *Wawancara* 5 Oktober 2024.

wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang disediakan Tanggulasi Resto & Hotel Syariah untuk menekan perilaku Disasosiatif masyarakat melalui penerapan Syariah *Compliance* yaitu hotel menyediakan tempat beribadah yang sudah dilengkapi alat sholat. Hotel juga menyediakan fasilitas seperti WiFi dan televisi *online* yang sudah di filter agar tidak mengarah ke situs pornografi atau situs negatif lainnya. Selain itu hotel tidak menyediakan makanan atau minuman yang dilarang syariat islam seperti alkohol untuk mencegah terjadinya mabuk-mabukan.

3. Dampak dari penerapan syariah *compliance* yang diberikan oleh hotel terhadap peningkatan minat tamu

Dampak merupakan hasil atau akibat yang disebabkan dari suatu peristiwa atau tindakan. Dampak bersifat positif maupun negatif.³¹ Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah *compliance* dalam operasional hotel seperti akomodasi yang sesuai dengan prinsip syariah dapat berdampak positif terhadap peningkatan jumlah tamu hotel dan juga dapat memperkuat citra hotel sebagai destinasi yang ramah muslim.

Sebagaimana yang disampaikan oleh manajer Tanggulasi

³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 230

Resto & Hotel Syariah:

“Adanya penerapan syariah *compliance* yang diberikan oleh Tanggulasi Resto & Hotel Syariah berdampak positif terhadap peningkatan tamu. Kami menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan syariah untuk dapat menarik lebih banyak tamu muslim yang mencari akomodasi yang sesuai dengan keyakinan mereka. Dampak yang kami peroleh yaitu dapat meningkatkan kepuasan tamu, penarikan segmen pasar khusus, dan meningkatkan reputasi kepercayaan. Secara keseluruhan peningkatan ini tidak hanya menguntungkan bagi hotel saja akan tetapi juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan sosial yang lebih luas.”³²

Selain wawancara pemilik hotel kami juga wawancara kepada karyawan hotel:

“Adanya penerapan syariah *compliance* yang diterapkan pada Tanggulasi Resto & Hotel Syariah memberikan manfaat dalam mencegah terjadinya perilaku negatif yang mungkin dapat terjadi. Dengan adanya prinsip-prinsip kepatuhan syariah yang diterapkan Tanggulasi Resto & Hotel Syariah dapat meningkatkan jumlah tamu hotel.”³³

³² Bara Septian, *Wawancara 5 Agustus 2024*.

³³ Handoko, *Wawancara 5 Agustus 2024*.

Selain wawancara pemilik hotel kami juga wawancara kepada tamu hotel:

“Bisa, dengan adanya prinsip syariah tersebut dan pelayanan yang sesuai dengan syariah maka akan meningkatkan minat tamu yang mencari hotel syariah”.³⁴

Selain wawancara pemilik hotel, peneliti juga wawancara kepada masyarakat:

“Bisa saja untuk para wisatawan yang mencari hotel sesuai dengan aturan syariah”.³⁵

Selain wawancara pemilik hotel, peneliti juga mewawancarai wisatawan:

“Pengawasan terhadap tamu hotel, meningkatkan nilai-nilai islam dimasyarakat, meningkatkan pengawasan, menambah peraturan untuk tamu hotel”.³⁶

Berdasarkan keterangan secara umum dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan syariah *compliance* yang diberikan oleh hotel terhadap peningkatan minat tamu berdampak positif. Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip kepatuhan syariah seperti akomodasi yang sesuai dengan prinsip syariah, pelayanan yang sesuai dengan syariah, dan meningkatkan nilai-nilai di masyarakat, dapat meningkatkan jumlah tamu hotel. Berikut

³⁴ Linda, *Wawancara* 5 Oktober 2024.

³⁵ Suyoto, *Wawancara* 5 oktober 2024.

³⁶ Viki, *Wawancara* 5 Oktober 2024.

dampak positif yang signifikan bagi pemilik hotel dan tamu hotel yaitu: Meningkatkan kepuasan tamu, penarikan segmen pasar khusus, dan meningkatkan reputasi dan kepercayaan.



BAB IV

ANALISIS PENERAPAN HOTEL BERBASIS SYARIAH DALAM MENEKAN PERILAKU DISASOSIATIF MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN SYARIAH *COMPLIANCE* (Studi Kasus pada Tanggulasi Resto & Hotel Syariah)

A. Analisis Penerapan Syariah *Compliance* Di Tanggulasi Resto & Hotel Syariah

Sebagai bisnis di sektor jasa dan pariwisata, Tanggulasi Resto & Hotel Syariah perlu memberikan pelayanan yang baik kepada tamu yang menginap, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan produk dan pelayanan adalah faktor penting yang dapat menarik perhatian tamu hotel. Biasanya, tamu akan selalu mengingat apa yang telah diberikan kepada mereka. Jika tamu merasa puas dengan layanan yang diterima, mereka cenderung enggan berpindah ke kompetitor lain.¹

Penerapan syariah *compliance* pada Tanggulasi Resto & Hotel Syariah mematuhi operasional hotel berbasis syariah yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah seperti produk, pelayanan, dan pengelolaan.

¹ Setiawan, T. A., Sayuti, A. J., “Pengaruh kualitas layanan, kepuasan, dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 19, Nomor 1, (2023), 8.

1. Produk

Tanggulasi Resto & Hotel Syariah menyediakan beberapa produk yaitu, sebagai berikut:²

a. Kamar Tidur Tamu

Tanggulasi Resto & Hotel Syariah menyediakan fasilitas kamar tidur tamu seperti meja, *single sofa wastafel*, cermin, satu tempat tidur atau 2 bad untuk kamar tidur twin. Pihak hotel juga menyediakan air mineral diseluruh kamar tamu. Di dalam kamar tamu disediakan televisi yang sudah disortir sehingga tidak ada tayangan yang mengandung unsur pornografi, hanya siaran lokal dan program Islami yang tersedia.

b. Kamar Mandi

Tanggulasi Resto & Hotel Syariah telah menyediakan peralatan untuk bersuci di kamar mandi tamu. Kamar mandi tamu hotel terdapat *shower*, kloset duduk, bak mandi, gayung, sabun mandi dan handuk.

c. Tempat ibadah

Tanggulasi Resto & Hotel Syariah menyediakan tempat ibadah atau musholla untuk beribadah para tamu hotel.

² Bara Septian, *Observasi*, 5 Agustus 2024.

Ruang ibadah sudah disediakan perlengkapan sholat seperti mukena, sajadah, Al-quran, dan juga terdapat kamar mandi untuk bersuci.

d. Dapur

Tanggulasi Resto & Hotel Syariah menyediakan dapur khusus tamu yang sudah dilengkapi dengan alat masak dan alat makan.

2. Pelayanan

a. *Front Office*

Front office hotel merupakan bagian dari hotel yang secara langsung berinteraksi dengan tamu, mencakup layanan pelanggan, penjualan, dan transaksi antara pengunjung dan *front office*.³ Berdasarkan peraturan hotel, karyawan yang bertugas sebagai resepsionis harus melakukan seleksi terhadap tamu yang akan menginap. Tamu yang datang berpasangan harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang membuktikan bahwa mereka adalah suami istri dan berstatus menikah. Jika tamu berpasangan tetapi bukan muhrim, mereka disarankan untuk menginap di kamar yang terpisah.

³ Agustinus Darsono, *Front Office Hotel*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011), 5.

b. Tata graha

Tanggulasi Resto & Hotel Syariah menerapkan konsep syariah dalam tata graha hotel yaitu, sebagai berikut:

- 1) Menyediakan perlengkapan shalat yang bersih
- 2) Menyediakan Al-Quran.

c. Resto

Resto adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh Tanggulasi Resto & Hotel Syariah sebagai fasilitas pelengkap di dalam hotel. Resto ini menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam penyajian makanan dan minuman, antara lain sebagai berikut:⁴

- 1) Tersedia pilihan makanan dan minuman halal

Pengolahan makanan dan minuman menggunakan bahan-bahan dan diolah dengan halal. Sehingga tamu hotel tidak perlu khawatir akan kehalalan makanan dan minuman yang ada dihotel.

- 2) Menyediakan ta'jil pada bulan ramadhan.
- 3) Menyediakan makan sahur pada bulan ramadhan.

d. *Caffe*

Tanggulasi Resto & Hotel Syariah menyediakan *Caffe*

⁴ Septi, Wawancara, 5 Agustus 2024.

sebagai fasilitas hiburan untuk bersosialisasi, baik untuk pertemuan bisnis, dan tempat bersantai. *Caffe* menyajikan hidangan yang tidak hanya halal tetapi juga berkualitas. Selain itu juga terdapat *rooftop* dengan view yang indah. *Caffe* dengan *rooftop* di hotel syariah menambah dimensi tambahan pada pengalaman menginap, menawarkan pemandangan yang menawan dan suasana yang lebih menyenangkan untuk tamu.⁵

3. Pengelolaan

Dalam pengelolaannya, manajemen hotel menerapkan sistem jaminan halal. Hal ini terlihat dari larangan bagi tamu yang berpasangan namun bukan muhrim untuk menginap dalam satu kamar. Tamu yang bukan muhrim harus bertemu di lobi atau di luar kamar. Hotel juga terbebas dari minuman beralkohol, dan tamu dilarang membawa minuman beralkohol dari luar. Selain itu, hotel melarang tamu yang datang dalam keadaan mabuk atau membawa obat-obatan terlarang untuk menginap. Pihak hotel sangat memudahkan tamunya untuk beribadah. Telah tersedia perlengkapan sholat di musholla seperti mukena, sajadah, dan al-quran. Siaran televisi juga telah disortir oleh pihak hotel, hanya tersedia siaran lokal dan siaran islami.⁶

⁵ Bara Septian, *Wawancara*, 5 Agustus 2024.

⁶ Bara Septian, *Wawancara*, 5 Agustus 2024.

Tanggulasi Resto & Hotel Syariah mewajibkan seluruh karyawan untuk mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Manajemen hotel juga menekankan kebiasaan bagi para karyawan untuk selalu tersenyum, menyapa, dan mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama karyawan, atasan dan tamu/pengunjung hotel.⁷

B. Analisis Peran Bisnis Perhotelan Syariah Dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat Melalui Penerapan Syariah Compliance

Bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak membatasi jumlah kepemilikan harta (barang/jasa) atau keuntungannya, tetapi mengatur cara perolehannya dan penggunaan harta tersebut sesuai dengan ketentuan halal dan haram.⁸

Kriteria-kriteria yang digunakan dan dilakukan di Tanggulasi Resto & Hotel Syariah dalam menekan perilaku disasosiatif yaitu sebagai berikut:

1. Syiar dan tampilan

Syiar dalam konteks hotel syariah mengacu pada upaya untuk menyebarluaskan dan mempromosikan prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan layanan hotel. Ini mencakup penegakan

⁷ Bara Septian, *Wawancara*, 5 Agustus 2024.

⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 3.

prinsip syariah, menyediakan layanan yang sesuai dengan hukum syariah seperti makanan halal, fasilitas ibadah, dan pemisahan antara pria dan wanita jika diperlukan. Tampilan pada hotel syariah merujuk pada cara hotel menampilkan identitas syariah dalam berbagai aspek operasional dan desainnya, termasuk desain interior yaitu, menggunakan desain yang mencerminkan nilai-nilai islam seperti dekorasi yang sederhana dan elegan, menyediakan fasilitas yang mendukung ibadah, menampilkan informasi tentang prinsip syariah, dan memastikan staf mengenakan pakaian yang sesuai dengan etika syariah dan memberikan layanan dengan sikap yang sopan dan profesional. Tampilan dan syiar hotel syariah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam bagi tamu.⁹

Di Tanggulasi Resto & Hotel Syariah semua karyawan diwajibkan memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat sesuai dengan prinsip syariah, hal ini dilakukan untuk mencegah dari perilaku yang dilarang oleh syariat. Karyawan juga harus bersikap ramah dan memberi salam khususnya kepada para tamu hotel. Kebiasaan ini dilakukan untuk mencegah dari tindakan kebencian dan kesalah pahaman antara sesama karyawan dan

⁹ Bara Septian, *Wawancara*, 5 Agustus 2024.

tamu.¹⁰

2. Fasilitas

Tanggulasi Resto & Hotel Syariah menyediakan tempat beribadah yang sudah dilengkapi dengan peralatan shalat seperti mukena, sajadah, dan Al-Quran, karena tempat ibadah merupakan fasilitas yang harus ada dalam hotel syariah. Sehingga tamu hotel tidak perlu kesulitan mencari tempat untuk beribadah. Pada tempat ibadah juga menyediakan fasilitas untuk wudhu termasuk wastafel dan kran air bersih yang memadai.

Adanya filter yang diberikan pada fasilitas khusus yang bisa digunakan mengarah pada perbuatan asusila atau perbuatan menyimpang seperti, televisi online yang bisa mengarah kepada situs-situs online pornografi sehingga perlu diberikan filter untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut. Pihak hotel tidak menyediakan fasilitas music room, club malam, dan tidak menyediakan makanan dan minuman yang dilarang syariah islam seperti minuman beralkohol yang bertujuan untuk mencegah perbuatan mabuk-mabukan.¹¹

¹⁰ Septi, *Wawancara*, 5 Agustus 2024.

¹¹ Septi, *Wawancara*, 5 Agustus 2024.

C. Dampak Dari Penerapan Syariah *Compliance* Yang Diberikan Oleh Hotel Terhadap Peningkatan Minat Tamu

Dampak mengacu pada efek atau konsekuensi yang dihasilkan oleh suatu tindakan, perubahan, atau kondisi tertentu. Dalam konteks peningkatan jumlah tamu di sebuah hotel, dampak merujuk pada hasil atau perubahan yang terjadi akibat dari peningkatan tersebut. Dampak bisa bersifat positif atau negatif.

Bisnis perhotelan kerap kali dihubungkan dengan aspek-aspek negatif. Kata "hotel" sering diasosiasikan dengan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma sosial.¹² Seperti perilaku disasosiatif yang terjadi di hotel syariah yang merujuk pada sikap atau perilaku negatif yang membuat masyarakat enggan atau tidak tertarik menggunakan layanan hotel syariah. Banyak orang belum sepenuhnya memahami konsep dan prinsip dasar yang diterapkan di hotel syariah, sehingga timbul kesalahpahaman atau ketidaknyamanan yang membuat mereka ragu untuk mencoba layanan tersebut. Persepsi negatif yang menganggap layanan berbasis syariah terlalu kaku atau hanya ditujukan untuk kelompok tertentu juga bisa membuat masyarakat yang belum terbiasa dengan konsep syariah merasa kurang nyaman. Stigma bahwa


¹² Fanny Faizah Hurriyatul Alawiyah Hasan, Yayan Fauzi, icha Angkita Mulyawisdawati, "Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pariwisata Syariah Dalam Menekan Perilaku Disasosiatif Masyarakat (Studi Hotel Family Syariah 2 OYO 398 Yogyakarta)", *El-Hisbah: Journal Of Islamic Economic Law*, Volume 4, Nomor 1, (2024), 56.

aturan dan regulasi di hotel syariah, seperti larangan minuman beralkohol dan aturan berpakaian, tidak sesuai dengan gaya hidup masyarakat umum, menjadi hambatan bagi sebagian orang. Selain itu, kurangnya promosi turut berkontribusi pada sikap disasosiatif ini.¹³

Untuk mengatasi perilaku disasosiatif ini, hotel syariah dapat mengambil langkah-langkah seperti meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai konsep syariah serta memastikan layanan yang berkualitas tinggi, penarikan segmen pasar, serta meningkatkan reputasi dan kepercayaan. Hal ini dapat menghilangkan stigma negatif dan menarik lebih banyak tamu. Tanggulasi Resto & Hotel Syariah telah berhasil mengatasi perilaku disasosiatif masyarakat terhadap hotel syariah dengan berbagai kegiatan positif seperti: (1) Meningkatkan kepuasan tamu, keterlibatan dalam syariah *compliance* dapat meningkatkan kepuasan tamu muslim dengan menyediakan pelayanan dan fasilitas yang sesuai dengan keyakinan mereka. Ini termasuk aspek-aspek seperti privasi gender yang dipisahkan, penawaran makanan dan minuman halal, serta lingkungan yang bebas dari alkohol dan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. (2) penarikan segmen pasar khusus, Hotel syariah dapat menarik tamu-

¹³ Bara Septian, *Observasi*, 5 Agustus 2024.

tamu yang mencari akomodasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti makanan halal, lingkungan yang sesuai syariah, dan fasilitas yang menghormati nilai-nilai Islam. Hal ini membuka kesempatan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas di kalangan wisatawan Muslim. (3) meningkatkan reputasi dan kepercayaan, Hotel syariah yang konsisten dalam penerapan syariah *compliance* cenderung membangun reputasi yang kuat di kalangan komunitas Muslim. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan tamu dan mendatangkan tamu yang kembali atau merekomendasikan hotel kepada orang lain.¹⁴



¹⁴ Bara Septian, *Wawancara*, 5 Agustus 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggulasi Resto & Hotel Syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, termasuk dalam penyediaan produk, pelayanan, dan pengelolaan. Manajemen hotel menegakkan aturan ketat yang sesuai dengan syariah. Semua aspek operasionalnya dirancang untuk memberikan pengalaman yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
2. Tanggulasi Resto & Hotel Syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan layanannya untuk menciptakan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hotel ini menekankan pentingnya syiar dan tampilan syariah untuk menekan perilaku disasosiatif masyarakat.
3. Perilaku disasosiatif masyarakat terhadap hotel syariah, seperti ketidaknyamanan dan kesalahpahaman tentang konsep syariah, dapat mengurangi minat mereka untuk menggunakan layanan hotel syariah. Namun, Tanggulasi Resto & Hotel Syariah telah berhasil mengatasi tantangan ini dengan adanya penerapan prinsip-prinsip kepatuhan syariah seperti akomodasi yang sesuai dengan prinsip syariah, pelayanan yang sesuai dengan syariah, meningkatkan nilai-nilai di masyarakat dapat meningkatkan jumlah tamu hotel. Upaya-

upaya tersebut telah membantu menghilangkan stigma negatif dan dampak dari penerapan syariah *compliance* yang diberikan oleh hotel memberikan dampak positif terhadap peningkatan minat tamu. Berikut dampak positif yang signifikan bagi pemilik hotel dan tamu hotel yaitu: Meningkatkan kepuasan tamu, penarikan segmen pasar khusus, dan meningkatkan reputasi dan kepercayaan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Tanggulasi Resto & Hotel Syariah maka peneliti memberikan saran antara lain: Perlu meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi mengenai konsep dan manfaat hotel syariah kepada masyarakat umum untuk mengurangi kesalahan pemahaman dan masyarakat dapat lebih memahami dan menerima prinsip-prinsip syariah yang diterapkan, meningkatkan promosi yang menyoroti manfaat layanan syariah untuk mengubah persepsi negative, fokus pada penarikan wisatawan Muslim yang mencari akomodasi sesuai syariah, dan konsistensi dalam penerapan syariah untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan dikalangan tamu, sehingga mereka merekomendasikan hotel kepada orang lain.

P O N O R O G O

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Darsono. *Front Office Hotel*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ainin Mardhiyah dan Feby Aulia Safrin. “Persaingan Usaha Warung Tradisional dengan Toko Modern”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 8, no.1, 2021, 91.
- Aji Damanuri *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo:STAIN PO PRESS, 2020, 21.
- Alawiyah, Hanrianto, Rahman. “Adab Berpakaian Muslimah Sesuai, Tuntutan Syariat Islam”.
- Alya Rahmah, Mairiska Putri Andana. “Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Praktik Manajemen Berbasis Islam Pada Hotel Syariah”, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1, no. 4, (2023), 623.
- Aprilita Sari. 2024. Wisatawan Telaga Sarangan Membludak, Angka Staycation Tembus 90 Persen, Tarif Hotel Naik Lipat Dua. Diakses pada 5 Oktober 2024 dari <https://radarmadiun.jawapos.com/magetan/804544653/wisatawan-telaga-sarangan-membludak-angka-staycation-tembus-90-persen-tarif-hotel-naik-lipat-dua/>.
- Asrul Muslim. “Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Multietnis”, *Jurnal Diskursus Islam*, 1, no. 3 (2013), 487.
- Awaliya Yunita Nurharani, Pepy Afrilian, Muhammad Deni Putra. “Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah Pada Hotel Satria Batusangkar,” 2021.
- Bara Septian. *Wawancara* 5 Agustus 2024.
- BPS Kabupaten Magetan. (2024). Diakses pada 6 Oktober 2024 dari <https://magetankab.bps.go.id/id/statisticstable/1/MTMyNCMx/jumlah-hotel-dan-akomodasi-lainnya-menurut-kecamatan-dikabupaten-magetan-2022-2023.html>.
- Desiana and Afrianty. “Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam.” *Al-Intaj*, 3, no. 1, 2017.
- Diah Aprilianing Tyas, Agus Supriyanto. “Keputusan Konsumen dalam Memilih Hotel Syariah: ditinjau dari *Halal Lifestyle, Muslim Friendly Facilities, dan Knowledge*”, 2022.
- Didi Junaedi. *Penyimpangan Seksual yang dilarang Al-Quran*, Jakarta: PT: Elex Media Komputindo, 2016.
- Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Dwi Fitriyaningsih. “Implementasi Konsep Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 (Hotel Grand S’kuntum Syariah Kota Metro),” *Skripsi (Kualitatif, IAIN Metro, 2022)*.
- Fandy Tjiptono. *Service Manajemen Mewujudkan Pelayanan Prima* Yogyakarta: Andi, 2008.
- Fanny Faizah Hurriyatul Alawiyah Hasan, Yayan Fauzi, dan Richa Angkita

- Mulyawisdawati. "Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pariwisata Syariah Dalam Pencegahan Perilaku Disasosiatif Masyarakat (Studi Hotel Family Syariah 2 OYO 398 Yogyakarta), el-hisbah: *Journal of Islamic Economic Law*, 4, no. 1, (2024), 64.
- Fatwa DSN-MUI Nomor.108/DSN-MUI/X/2016, "Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah".
- Fauzi, Ahmad, and dkk. *Metodologi Penelitian. Suparyanto Dan Rosad*. Jawa Tengah: CV.Pena Persada, 2021.
- Febrianto Ramadani. 2024. "Wartawan ditangkap di Magetanancam sebar foto pengunjung telaga Sarangan. Diakses pada 7 Oktober 2024 dari <https://surabaya.tribunnews.com/2024/09/01/wartawan-ditangkap-di-magetan-ancam-sebar-foto-pengunjung-telaga-sarangan>.
- Hafidz Muftisan. *Islam dan Fenomena Penyimpangan Seksual*, Jakarta: INTERA, 2021.
- Handoko. *Wawancara 5 Agustus 2024*.
- Hararap Sofyan. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hasnil Aida Nasution. *Patologi Sosial dan Pendidikan Islam Keluarga*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Herlina Astri. "Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal", *Aspirasi*, 2, no. 2, (2011), 152.
- Koenaya Ningat. *Metode Pendidikan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Kusumaningtyas. *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2022.
- Lawang. *System Social Indonesia*. Jakarta: Karunika-UI, 1986.
- Lexy J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Lissiana Nussifer, Agustiani Fifka, Pandriadi. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Makassar: CV.Tohar Media, 2022.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada media, 2017.
- Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Muh Al-Barzan. "Penerapan Prinsip-Prinsip Syarian Di Hotel UNISI Yogyakarta (Perspektif Peraturan Pemerintah Dan Maqasid Syariah)," *Tesis Yogyakarta: UII*, (2021), 74.
- Muhammad Harits, Ely Masykuroh. "Facility and Service Analysis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Hotel Asia Jaya Syariah Sarangan", *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1, no 2, 2022.
- Muhammad Ali. *Strategi Penelitian Pendidikan* Bandung: Angkasa, 1993.
- Muhammad Riza Hafizi, Dyah Sulistiyo Rimbodo. "pengelolaan bisnis perhotelan syariah", *At-Tijarah: jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 5, no.1, (2019), 54.
- M. Rayhan Janitra. *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*. Depok: Raja

- Grafindo Persada, 2003.
- Mulyana. *Pengantar Bisnis Syariah*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Muhammad Reyhan Janitra. *Hotel Syariah: Teori dan praktek*. Rajawali Pres: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Nurul Huda, Zulihar, Nova Rini. “Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat Muslim Memilih Hotel Syariah”, *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2017.
- Paisol Burlian. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2022.
- Rachmat Sugeng, Etwan Basmar. “konsep dan penerapan hotel syariah pada Hotel Syariah Al-Badar Makasar”, (2020).
- Rachmat et al. *Manajemen Syariah*, 2022, 100.
- Raoda Boga. “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI”, *Jurnal Ekonomi Islam* 4, no 2, 2023.
- Reza Syahputra Ginting, Alfi Amalia. “Faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan tamu dalam pemilihan hotel syariah pada hotel Natama Syariah”, *skripsi*, 2023.
- Risma Nur Maulidya, Ahmad Mulyadi Kosim, Abrista Devi.” Pengaruh Etika Bisnis Islam Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Hotel Syariah Di Bogor” 2019.
- Riyanto Sofyan. *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ryan Andi Hidayat. “Pengaruh Kualitas Layanan, Harga dan Aturan Syariah Terhadap Kepuasan Penggunaan Hotel Syariah Srikandi kota Tasikmalaya,” 2022.
- Sabna Dayanti. “Penerapan prinsip-prinsip Syariah Terhadap Pelayanan Tamu Pada Graha Badnur Hotel Syariah”, 2020.
- Septi. *Observasi*, 5 Agustus 2024.
- Septi. *Wawancara*, 5 Agustus 2024.
- Setiawan, T. A., Sayuti, A. J. “Pengaruh kualitas layanan, kepuasan, dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 19, no. 1, (2023), 8.
- Shanti Riskiyani. “Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Makanan Beralkohol (TUAK) Di Kabupaten Toraja Utara”, *Jurnal MKMI*, 11, no. 2, (Juni 2015), 77.
- Sigit hermawan, Amirullah. *Metode penelitian bisnis*. Malang: media nusa creative, 2020.
- Sri Mulyani, Kasuwi Saiban. “Pengembangan Hotel Syariah dalam Tinjauan Ekonomi Islam dan Maqoshid Syariah”, 2022.
- Sri Pujiastuti. *IPS Terpadu*, Jakarta: Esis, 2006.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Praktik, Revisi VI*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*, Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cet-10,2016.
- Suriyana. *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 201.
- Sutanto. *Hotel Propreitors Act Dalam Manajemen Apa Penyelenggara Hotel*. Jakarta: Salemba, 2005.
- Syafizal Helmi Situmorang. *Analisis Data untuk Riset dan Bisnis*. Medan USU Press, 2010.
- Syaid. *Penyimpangan sosial dan Pencegahannya*, 3.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Umrati Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Wizka Aryani, Westi Riani, Noviani. “Penerapan Etika Bisnis Islami pada Pengelolaan Hotel Syariah di Kota Bandung” 2019.
- Wulandari. “Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan,” (2019).
- Zamillah.”Analisis Sharia Compliance dan Social Impact pada usaha bisnis penginapan syariah (studi kasus dewi wulan dari hotel syariah Banjarmasin”, 2022.
- Zilal Afwa Ajidin. “Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shago Bungsu (Tinjauan Fatwa MUI No.108/DSN-MUI/X/2016),” 2020.

